

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA MENDAPATKAN  
GIFT PADA *LIVE STREAMING* APLIKASI TIKTOK**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Erma Tri Wulansari**  
NIM. 102200145

Dosen Pembimbing:

**Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.**  
NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2024**

## ABSTRAK

**Wulansari, Erma Tri** 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi Tik Tok*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords** : *Hukum Islam, Gift, Live Streaming, Tik Tok, maqāṣid al-shariā'ah, ju'ālah.*

Aplikasi Tik Tok merupakan salah satu media sosial yang memiliki fitur *live streaming* untuk berinteraksi salah satunya dengan memberikan *gift* pada konten kreator sebagai apresiasi konten yang telah ditampilkan. Fenomena tersebut mengakibatkan masyarakat berlomba-lomba membuat konten dengan segala cara untuk menarik perhatian dan mendapatkan *gift* dari penonton. Hasil mendapatkan *gift* dari konten yang meresahkan dan bagi hasil tanpa perjanjian dan transparansi dapat ditinjau dari Hukum Islam seperti *maqāṣid al-shariā'ah* dan *ju'ālah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang hasil mendapatkan *gift* pada *live streaming* aplikasi Tik Tok? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil *gift Live Streaming* antara Tik Tok dengan pemilik akun *live streaming* Aplikasi Tik Tok?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif. Teknik pengumpulan data utama yang diterapkan adalah dokumentasi kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu penggalan, pembacaan, dan penyajian informasi.

Disimpulkan bahwa mendapatkan *gift* dengan cara negatif dan tidak memenuhi 5 unsur pokok syariat *maqāṣid al-shariā'ah* dapat dikatakan *makrūh at-tahrim*. Adapun mendapatkan *gift* dengan cara mengamen, meminta dan upah berupa *gift* diperbolehkan apabila tidak melanggar ketentuan syariat dan Fatwa DSN MUI kemudian peneliti menemukan skema bagi hasil ini mirip dengan bagi hasil *musyārahah*, namun bagi hasil ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena terdapat salah satu unsur akad kerja sama bagi hasil yang rusak atau *fasid* yaitu tidak adanya ijab qabul dan transparansi besaran bagi hasil.

P O N O R O G O

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Erma Tri Wulansari

NIM : 102200145

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Mendapatkan  
Gift pada Live Streaming Aplikasi Tiktok**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing



Hukum Ekonomi Syariah

M. Atham Tanzilulloh, M.H.I  
NIP. 198608012015031002

Dr. Ahmad Junardi, M.H.I.  
NIP. 197511102003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama :

Nama : Erma Tri Wulansari  
NIM : 102200145  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena  
Mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi Tiktok**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Mei 2024

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji 2 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Ponorogo, 21 Mei 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erma Tri Wulansari

NIM : 102200145

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA MENDAPATKAN *GIFT* PADA *LIVE STREAMING* APLIKASI TIKTOK**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah di periksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



**Erma Tri Wulansari**  
NIM.102200145

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erma Tri Wulansari  
NIM : 102200145  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi Tiktok**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 21 Maret 2024

Pembuat Pernyataan



Erma Tri Wulansari

NIM. 102200145

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten serta berkomunikasi dengan orang lain. Media sosial mencakup berbagai jenis aplikasi dan situs web yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi secara real-time. Awalnya dirancang sebagai alat untuk menghubungkan individu dan membangun komunitas virtual, media sosial kini telah berkembang menjadi platform multifungsi yang mencakup komunikasi, hiburan, bisnis, pendidikan, dan aktivisme.<sup>1</sup>

Pada masa lalu semua kegiatan dilakukan dengan cara *face to face communication*, maka dewasa ini masyarakat dapat berinteraksi dengan cara interaksi sosial media seperti contoh: berjualan, pembelian, mencari ilmu, mengembangkan bakat, mencari hiburan, konsultasi kesehatan, bekerja dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan cara online. Sosial media saat ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan serta preferensi masyarakat .

Sosial media dapat dibagi menjadi beberapa kategori besar yaitu jejaring sosial yang digunakan bersosialisasi dan berinteraksi seperti

---

<sup>1</sup> DataIndonesia.id, "Pengguna Media Sosial Di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada 2023," DataIndonesia.id, 2023, <https://dataIndonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.

Facebook, Instagram, Tik Tok dan lain-lain. Media sosial yang digunakan untuk diskusi dan obrolan seperti Gmail, yahoo!, Whatsaap dan lain lain. Media sosial untuk berbagi file, video dan music seperti youtube, slideshare, feedback dan lain sebagainya. Media sosial untuk publikasi seperti wordpredss, wikipedia, blog dan lain sebagainya. Media sosial dapat juga berupa game yang dapat dimainkan 2 orang atau lebih seperti Free Fire, PUBG Mobile, Roblox dan MMO. Aplikasi *livestream* seperti Youtube, Tik Tok , Tv dan lain lainnya.<sup>1</sup> Dari awal penciptaannya media sosial memang dinggunkan oleh para penggunanya untuk berpartisipasi, bertukar informasi, bertukar gagasan dalam suatu komunitas jejaring virtual.

Media sosial inilah yang membawa dampak besar bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat lepas dari media sosial dan media sosial dianggap sebagai kebutuhan utama bagi mereka dalam medapatkan sebuah informasi ataupun hiburan. jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023.<sup>2</sup> Dapat dipastikan semua orang di dunia ini yang memiliki smartphone pasti memiliki media sosial seperti Youtube, Instagram, Whatsaap, Facebook Tik Tok dan sejenisnya.

Kemajuan zaman yang sangat pesat ini dalam bidang media sosial pada praktiknya digunakan sebagai tempat untuk mengasah bakat dan mengembangkan kreativitas yang kemudian di tampilkan dan dikemas sedemikian rupa sehingga semua orang dapat melihat, menilai, merasakan dan

---

<sup>1</sup> Unpas.ac.id, "Apa Itu Sosial Media," Unpas.ac.id, 2012, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>.

<sup>2</sup> Unpas.ac.id.

menirunya dalam sebuah tontonan. Media sosial dalam masyarakat muda yaitu untuk menunjukkan eksistensi, bahwa kita berada berada ditengah-tengah masyarakat dengan meng-*upload* foto ataupun video di media sosial.<sup>3</sup> Salah satu aplikasi media sosial yang menyajikan beribu bahkan jutaan tontonan yang berupa informasi dan hiburan adalah Tik Tok.

Tontonan yang disuguhkan dalam aplikasi Tiktok ini berupa foto, video dan *live streaming* atau disebut siaran langsung. Syarat agar dapat melakukan siaran langsung pada Tik Tok yaitu dengan memiliki minimal 1000 pengikut. fitur *live streaming* ini kita dapat menonton siaran langsung dari pengguna atau pemilik akun lain yang disebut dengan host talent yang sedang melakukan siaran langsung (*live streaming*) berupa macam-macam konten yang kemudian dapat di tonton oleh semua kalangan masyarakat, dan kemudian masyarakat dapat berkomentar pada *live streaming* tersebut.

Ada pula manfaat dari fitur *live streaming* yaitu sebagai media interaksi dengan penonton secara langsung, sebagai media promosi, sebagai media pemasaran dan penjualan, walaupun untuk sekarang ini penjualan pada aplikasi Tik Tok sudah tidak ada. Tik Tok *Shop* dihapus karena telah berlakunya Permendag Nomor 50 Tahun 2020 dengan Permendag No.31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan adanya peraturan demikian pemerintah menyatakan dengan tegas bahwasanya

---

<sup>3</sup> Andri Saputra, *Pemuda Galau 4.0 Evaluasi Pemuda Dan Kemajuan Indonesia Yang Optimal* (Yogyakarta: Depublish, 2020), 41.

membedakan antara platform *social commerce* dan *social media*.<sup>4</sup> Hal yang menarik dan berbeda dari aplikasi TikTok dengan aplikasi lain yaitu pada fitur *live streaming*, yaitu kita dapat memberikan apresiasi berupa *gift* yang telah dibeli penonton yang disebut dengan *top up* koin, koin tersebut yang digunakan untuk membeli *gift* yang kemudian diberikan kepada konten *live streaming* yang mereka sukai.

*Gift* yang diberikan oleh penonton akan langsung masuk ke dalam saldo milik akun TikTok tersebut berbentuk koin. Koin tersebut yang nantinya dapat ditukarkan menjadi uang. Namun, dalam hal ini lah yang menimbulkan dampak negatif dari penggunaan *live streaming* Tik Tok karena banyak masyarakat khususnya masyarakat Indonesia berlomba-lomba membuat konten semenarik mungkin, se-ekstrim mungkin, se-aneh mungkin untuk menarik perhatian dan simpati dari penonton agar memberikan *gift*. Dalam situasi ini, membuat *live streaming* pada aplikasi Tik Tok menjadi ladang penghasilan tambahan bagi banyak orang namun tidak sedikit juga menjadikan ladang utama pekerjaan mereka. Maraknya *live streaming* dengan berbagai konten menjadikan fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini yaitu banyak orang meminta *gift* di fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok.

Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa mencari uang pada fitur *gift live streaming* Tik Tok mudah dilakukan dan dianggap cepat untuk mendapatkan uang. Masyarakat berfikir bahwa hanya dengan menampilkan

---

<sup>4</sup> Agustin Setyo Wardani, "Ini Alasan Kenapa TikTok Shop Ditutup 4 Oktober 2023 Pukul 17.00 WIB," *Liputan6.Com*, 2023, <https://www.liputan6.com/tekno/read/5414611/ini-alasan-kenapa-tiktok-shop-ditutup-4-oktober-2023-pukul-1700-wib?page=2>.

tontonan yang menarik penonton akan banyak memberikan apresiasi dengan memberikan *gift*. Namun tontonan yang menarik inilah yang salah diartikan. Sebagian orang, mereka menilai tontonan yang menarik adalah tontonan seperti tindakan ekstrim seperti memakan ikan mentah, mandi lumpur, lompat ke sungai, menyiksa diri sendiri, joget pargoy, makan cabai dan terdapat pula beberapa akun *live streaming* tidak melakukan apa-apa hanya menatap layar kamera dan meminta *gift* sehingga mereka berharap ada yang merasa iba kepadanya dan kemudian diberikan *gift*.

Adapun problematika yang berkembang akibat penggunaan siaran langsung pada *live streaming* aplikasi Tik-Tok dengan berbagai unsur penyimpangan di dalamnya. Ditemukan juga fenomena trend mandi lumpur yang dilakukan oleh nenek-nenek hanya demi mendapatkan penghasilan melalui Tik Tok.<sup>5</sup> Hal tersebut tentu memberikan gambaran buruk yang berpengaruh terhadap orang lain untuk menirukan hal serupa. Kegiatan yang mendatangkan keburukan terhadap kesehatan, mental, dan perilaku tentu sangat jauh terhadap akal, moral, dan etika. Kemudian juga terdapat laporan mengenai fenomena yang dapat ditemukan dalam aktifitas *live streaming* adalah konten game yang berbau pronografi, banyak konten kreator yang melakukan permainan game kemudian melakukan siaran langsung di TikTok hanya untuk mendapatkan pendapatan melalui *gift* atau hadiah, tentu hal ini

---

<sup>5</sup> Agustina Meilani, "Fenomena Pengemis Mandi Lumpur Demi Gift TikTok, Ternyata Segini Harga Termahal Hingga Termurah," Liputan6.com, 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5185616/fenomena-pengemis-mandi-lumpur-demi-gift-tiktok-ternyata-segini-harga-termahal-hingga-termurah>.

merupakan perilaku menyimpang dan harus diperhatikan sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

Dalam Islam setiap tindakan dalam unsur pemanfaatannya harus memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kebermanfaatan secara luas. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan harus memiliki keselarasan dengan syariat Islam, atau minimal tidak adanya pertentangan yang terjadi dengan muatan Islam itu sendiri dan memunculkan kemudharatan itu sendiri. Dalam menetapkan suatu posisi, para ahli *uṣūl al-fiqh* telah menetapkan pedoman bahwa prinsip Islam dan tujuan syariat Islam harus sesuai dengan produk (*maqāṣid al-sharī'ah*).<sup>7</sup>

Dalam upaya mewujudkan *al-maṣlaḥat* dan menghindari kemudhorotan di dunia dan akhirat, para ahli *uṣūl al-fiqh* meneliti dan menetapkan bahwa terdapat lima unsur tersebut yang harus diperhatikan dan dijaga di dalam kehidupan ini<sup>8</sup>. Tujuan syariat memiliki 5 unsur, yaitu memelihara nyawa (*ḥifẓ al-nafs*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pemberian *gift* pada *live streaming* Tik Tok dan kaitanya dengan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah pada penekanan terhadap

---

<sup>6</sup> CNN Indonesia, "Viral Game Live Berbau Pornografi, TikTok Buka Suara," CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231118222207-192-1026089/viral-game-live-berbau-pornografi-tiktok-buka-suara>.

<sup>7</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

<sup>8</sup> Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al- Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 64.

<sup>9</sup> Fauzia and Riyadi, 64.

perhatian secara mendalam sehingga dalam praktik yang dilakukan jauh dari ketimpangan pada aturan jiwa, agama, keturunan, harta dan akal.<sup>10</sup> Adapula dalam praktik *live streaming* yang dilakukan yang berunsur untuk mendapatkan hadiah atau *gift* dilakukan dengan bernyanyi, berjoget maupun kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur pornografi, mengemis, memaksa penonton untuk memberikan *gift* dan kemaksiatan yang diluar nalar dan mengandung unsur kerugian secara fisik maupun moral.

Dengan demikian bahwa hal tersebut tentu sangatlah bertolak belakang dengan salah satu Hadist Bukhori:

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّيْبِرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةِ الْحَطَبِ

عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya.'<sup>11</sup>

Dari Hadist tersebut manusia dilarang untuk meminta kepada sesama manusia sangat bertolak belakang dengan fenomena yang marak saat ini. Manusia hidup di dunia haruslah tercermin dengan kesungguhan niat dan

<sup>10</sup> Fauzia and Riyadi, 64.

<sup>11</sup> Tafsir.com, "Kumpulan Hadist."

perilaku yang bermanfaat sehingga akan selalu berjalan pada kebaikan. Menjalankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan merupakan keselarasan hidup yang maksimal dalam membawa kepentingan pribadi maupun bagi orang banyak dengan tidak bertentangan terhadap moral, norma, maupun aturan-aturan agama yang ditetapkan. Menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral akan membantu menjaga keseimbangan atau harmonisasi antara kepentingan pribadi dan masyarakat serta membantu mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-shariā'ah*), di antaranya adalah kesejahteraan makhluk Allah dengan 5 unsur yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara Akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)<sup>12</sup>

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan tersebut, menjadikan dorongan bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana menurut Hukum Islam terhadap hasil pendapatan dari meminta *gift* dan akad memberikan *gift* pada *live streaming* dalam aplikasi Tik Tok pada konten yang ekstrim tersebut. Kemudian peneliti juga ingin meneliti bagi hasil yang diperoleh dari mendapatkan *gift* dalam *live streaming* antara aplikasi Tik Tok dengan pemilik akun, yang kemudian akan di tinjau dari segi Hukum Islam mengenai bagi hasil tersebut. Fenomena hal baru ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi Tik Tok”**.

---

<sup>12</sup> M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 50–51.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti menyimpulkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hasil mendapatkan *gift* pada *live streaming* aplikasi Tik Tok?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil *gift live streaming* antara Tik Tok dengan pemilik akun *live streaming* aplikasi Tik Tok?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai akad dari mendapat *gift* dari *live streaming* aplikasi Tik Tok yang saat ini menjadi fenomena yang sedang beredar yang kemudian menemukan kedudukan hukum Islam mengenai hasil mendapatkan *gift* dari *live streaming* aplikasi Tik Tok.
2. Menjelaskan sistematika bagian hasil antara Tik Tok dengan pemilik akun *live streaming* aplikasi Tik Tok dan kemudian hasil dari bagi hasil tersebut di tinjau dari segi padangan hukum Islam.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dengan peningkatan wawasan keilmuan pada perkembangan Ilmu Hukum Islam bagi peneliti maupun pembaca dan diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar untuk penelitian lebih

mendalam bagi mereka yang tertarik dengan judul maupun penelitian ini, terutama dalam konteks hukum meminta ataupun dapat dikatakan mengemis di zaman kemajuan teknologi ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap fenomena saat ini, khususnya masyarakat yang memiliki aplikasi Tik Tok ataupun Masyarakat yang menyukai fitur-fitur pada aplikasi Tik Tok yaitu meminta *gift* dalam aplikasi TikTok. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa individu yang melakukan *live streaming* dan masyarakat yang suka menonton *live streaming* di TikTok memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat menghindari tindakan yang berpotensi merugikan.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki peraturan dan implementasi kebijakan pemerintah khususnya dalam menggunakan media sosial seperti aplikasi Tik Tok, serta memperkuat pengawasan dan penegakan kebijakan yang sudah ada. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berbuat sara ataupun meresahkan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

bahan evaluasi dan pertimbangan bagi lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau studi literatur bukan hanya digunakan untuk menemukan sumber data sekunder yang mendukung penelitian, tetapi juga penting dalam menilai sejauh mana perkembangan ilmu yang relevan dengan penelitian telah tercapai. Kajian literatur merupakan tahap penelitian yang bertujuan untuk mendalami masalah atau mengevaluasi teori dan konsep yang terkait dengan subjek penelitian yang akan dijalani.<sup>13</sup>

Kajian pustaka memaparkan perbedaan bidang kajian yang telah diteliti dengan peneliti-peneliti yang terdahulu. Agar menghindarkan adanya pengulangan kajian terhadap penelitian yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi disusun oleh Wahyu Nurhidayah tahun 2022, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan *maqāsid al-shariā’ah* terhadap Fitur *Live Streaming* Aplikasi Tiktok”.<sup>14</sup> Yang menjadi bahasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pandangan *maqāsid al-shariā’ah* mengenai dampak sosial *fitur live streaming* aplikasi Tik Tok? 2. Bagaimana pandangan *maqāsid al-shariā’ah* mengenai dampak ekonomi fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok? skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang merupakan meneliti dengan mencari data secara langsung di lapangan yang

---

<sup>13</sup> Jasiah and Dkk, *Mahir Menguasai PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Dalam 20 Hari* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 112.

<sup>14</sup> Wahyu Nurhidayah, “Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tiktok” (IAIN Ponorogo, 2022).

diteliti. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori *maqāsid al-sharī'ah*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dampak dari ekonomi pada aplikasi Tik Tok ditinjau *maqāsid al-sharī'ah* terbagi dua yaitu, pertama pengguna dengan menjadi dampak positif (*al-maṣnalahat*) dan menjadi dampak yang negatif (*mafsadah*).

Dilihat dari ekonomi banyak terdapat manfaatnya dari pada kerugiannya, sehingga selama penggunaan Tik Tok dilakukan dengan cara yang baik dan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka itu diizinkan. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu skripsi ini berfokus pada pandangan *maqāsid al-sharī'ah* melihat suatu dampak sosial dari segi ekonomi terhadap siaran langsung aplikasi Tik Tok sedangkan penelitian peneliti berfokus pada hasil mendapatkan *gift* pada *live streaming* aplikasi Tik Tok.

Kedua, pada tahun 2023, Siti Khotimah dari Fakultas Syariah IAIN Ponorogo menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Komisi dalam Program TikTok Affiliate (Studi Penelitian Pada Content Creator TikTok di Ponorogo)”<sup>15</sup> yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penerapan pemasaran konten pada Tiktok *affiliate*? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem komisi dari program TikTok affiliate pada content creator TikTok? penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teori

---

<sup>15</sup> Siti Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program TikTok Affiliate (Studi Penelitian Pada Content Creator TikTok Di Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2023).

jual beli online, *ju'ālah*, *Affiliate Marketing* dan etika bisnis Nabi Muhammad SAW. Penerapan pemasaran konten pada TikTok *Affiliate* sudah sesuai dengan etika bisnis islam sesuai syariat Nabi Muhammad. Video yang dipasarkan pada TikTok *Affiliate* sudah sesuai dengan etika dan syariat Islam.yaitu ketika melakukan pemasaran video konten telah menaati peraturan dan dalam mempromosikan suatu barang sesuai kenyataan dan tidak melebih-lebihkan. Sistem imbalan komisi dalam TikTok *Affiliate*, yang menggunakan sistem *ju'ālah*, juga diizinkan sudah mematuhi rukun dan syarat yang berlaku. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu skripsi ini membahas mengenai tinjauan Hukum Islam pada komisi pada Tik Tok *Affiliate* sedangkan penelitian peneliti berfokus pada *live streaming* aplikasi Tik Tok.

Ketiga, jurnal disusun oleh Dede Suprayitno, Nuril Ashivah Misbah, Anindita Lintang Desi Afriani tahun 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta dengan judul “Modus Konten Self-Harm Demi *Gift Points* pada Aplikasi TikTok di Indonesia”.<sup>16</sup> Yang menjadi bahasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktiknya melakukan Self Harm demi mendapatkan *gift point* pada aplikasi Tik Tok di Indonesia? Penelitian ini menerapkan metode deskriptif studi pustaka dengan pendekatan kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa artis TikTok melakukan aktivitas *self-harm* dengan tujuan untuk menarik perhatian penonton dan membentuk citra diri. Jenis kekerasan yang sering terjadi mencakup tindakan

---

<sup>16</sup> Dede Suprayitno, Nuril Ashivah Misbah, and Anindita Lintangdesi Afriani, “Modus Konten Self-Harm Demi Gift Points Pada Aplikasi TikTok Di Indonesia” 10, no. 1 (2023): 20–28.

seperti memukul kepala dengan benda keras atau bahkan melakukan perilaku berbahaya seperti menyeberangi sungai dengan aliran deras. Selain itu, ada juga aktivitas *eating disorder* yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian penonton, dengan harapan mendapatkan *gift points*. Hal ini terlihat dari caption, ucapan lisan, dan informasi yang ditampilkan di layar yang menunjukkan poin yang dapat ditukar dengan tantangan khusus. Ketika penonton memberikan poin sesuai dengan tantangan yang diberikan, artis Tik Tok atau host akan melaksanakan apa yang diminta oleh penonton.

Dalam konteks ini, motif transaksional menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan aktivitas *self-harm* dan *eating disorder*, tergantung pada pemberian *gift points* dari penonton. Penelitian ini berfokus pada konten yang menyakiti diri demi mendapatkan *gift* pada *live streaming* Tik Tok sedangkan penelitian peneliti tidak hanya pada konten *live streaming* yang menyakiti diri namun juga meneliti konten-konten yang lain kemudian di tinjau dari Hukum Islam.

Keempat, skripsi disusun oleh Ika Restiyaningsih tahun 2023, Fakultas Syariah UIN Syaifuddin Zuhri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi Tiktok”.<sup>17</sup> Yang menjadi bahasan masalah dari skripsi ini adalah 1. Bagaimana praktek dari perbuatan mulung koin pada *live streaming* atau siaran langsung aplikasi Tik Tok? 2. Bagaimana dengan tinjauan hukum islam dengan adanya mulung koin pada

---

<sup>17</sup> Ika Restiyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin Pada Live Streaming Aplikasi Tiktok” (UIN Syaifuddin Zuhri, 2023).

*live streaming* aplikasi TikTok?. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti ini dianalisis menggunakan Teori Hukum Islam yaitu *ju'ālah*. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa praktek pengumpulan koin dalam aplikasi *live streaming* TikTok, dapat dijelaskan dalam hukum Islam mengenai golongan akad *ju'ālah*. Dalam hal rukun akad *ju'ālah* dan syarat, kegiatan pengumpulan koin telah sesuai ketentuan yang diperlukan.

Dalam pengumpulan koin, konten kreator itu seharusnya memberikan penjelasan yang rinci akan persyaratan dan rukun akad *ju'ālah*, terutama terkait dengan upah atau komisi. Penting untuk dicatat bahwa pemberian koin sebagai upah atau komisi dalam kegiatan pengumpulan koin ini tidak diberikan dengan jumlah yang sama kepada setiap individu yang melakukan pengumpulan koin. Jika hal ini tidak dijelaskan sebelumnya, hal ini dapat menimbulkan keraguan (*gharar*) di kalangan individu yang mengumpulkan koin, karena sistem ini merupakan karakteristik bawaan aplikasi TikTok, dan oleh karena itu, penyelenggara harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal ini. Penelitian ini membahas mengenai memulung koin yang berada pada konten *live streaming* Tik Tok yang disediakan oleh aplikasi Tik Tok sendiri sedangkan penelitian peneliti membahas mendapatkan *gift* dari pemberian penonton *live streaming* Tik Tok.

Kelima, skripsi disusun oleh Florensia Ana Tiara Purba tahun 2023, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan judul “Realitas

Sawer *Gift* Tiktok sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital”.<sup>18</sup> Yang menjadi bahasan masalah dalam penelitian ini adalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini bagaimana realitas sawer *gift* TikTok sebagai medium interaksi masyarakat digital? Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Miles, Huberman, dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realitas sawer *gift* di TikTok sebagai wadah interaksi masyarakat digital memiliki karakteristik berikut:

- a. Terdapat komunikasi dan kontak antara penonton dan *live streamer*.
- b. Terdapat multiple pelaku yang menggunakan simbol-simbol tertentu, dengan frekuensi waktu yang terdefinisi, serta tujuan khusus.
- c. Interaksi melibatkan kerjasama antara *live streamer*.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara penonton dan pembuat konten didasari oleh simpati dan imitasi.

---

<sup>18</sup> Florensia Ana Tiara Purba, “Realitas Sawer Gift Tiktok Sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital” (Universitas Lampung, 2023).

Perbedaan penelitian ini yaitu pada fungsi sawer *gife live streaming* sebagai interaksi sosial sedangkan penelitian peneliti *live streaming* dijadikan pekerjaan sampingan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif. Alasan peneliti menggunakan metode *Library Research* yaitu dengan tujuan studi pustaka ini adalah menggali bahan bacaan dengan tujuan lebih dari sekadar mendapatkan informasi mengenai penelitian yang serupa, tetapi juga untuk memperdalam pemahaman teori dan menyempurnakan metode, serta menggunakan sumber-sumber perpustakaan untuk mengumpulkan data penelitian.

#### a. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, terutama dengan pendekatan studi Pustaka (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan data melalui pencarian sumber-sumber informasi dan pengorganisasian informasi tersebut yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Hasil dari metode ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan penelitian yang tidak mengandalkan langkah-langkah statistik atau data berbentuk angka yang dapat dihitung. Sebaliknya, metode ini bertujuan untuk

mengungkapkan peristiwa secara holistik dan kontekstual dengan mengumpulkan data secara alamiah, serta memanfaatkan kontribusi peneliti sebelumnya sebagai alat utama. Penelitian kualitatif memiliki sifat naratif dan mengadopsi analisis yang bersifat induktif, sehingga menonjolkan prosedur penelitian dan makna dari sudut pandang subyektif.<sup>19</sup>

Dilihat dari karakteristiknya, selain tidak berupa angka yaitu juga dengan cara berpikir dalam penelitian kualitatif bersifat tidak linier, berbeda dengan pendekatan dalam penelitian kuantitatif yang mengikuti langkah-langkah terstruktur. Selain itu, kompleksitas hubungan antara berbagai aspek dalam kehidupan manusia menjadikan definisi konsep variabel bebas dan variabel terikat sulit diterapkan dengan jelas. Penelitian kualitatif tidak mengikuti formula standar dalam pelaksanaannya, sehingga penekanan besar diberikan pada kompetensi peneliti. Peran peneliti sangat signifikan sepanjang rangkaian penelitian, termasuk dalam pemilihan topik, pendekatan terhadap topik, pengumpulan data, serta analisis dan interpretasi.<sup>20</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis data dengan mempertahankan

---

<sup>19</sup> Retno Kiyarsi and Risma Wira Bhrata, "Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah Dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 2 (2021): 70, <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1534>.

<sup>20</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metodologi Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV. Jejak, 2020), 49.

berbagai nuansa sebagaimana adanya, sesuai dengan kondisi saat data dicatat atau dikumpulkan.<sup>21</sup> Penelitian ini berfokus pada cara subjek mengartikan makna lingkungan sekitar mereka dan dampaknya terhadap perilaku mereka. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan melibatkan analisis data dengan merujuk pada teori yang sudah ada selaku panduan serta dengan menghasilkan suatu teori yang dieksplorasi dengan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang syarat akad *ju'alah* yang kemudian disimpulkan.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Dalam membentuk skripsini untuk meneliti masalah menjadi uraian pokok, dengan melakukan penelitian ini memerlukan data pelaksanaan mendapatkan *gift*, kehalalan hasil dari mendapatkan *gift* pada *live streaming* aplikasi Tiktok, data bagi hasil antara Tik Tok dengan pemilik akun *live streaming* aplikasi Tik Tok.

### b. Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini data yang diambil dari sumber dari aplikasi tiktok yang melakukan *live streaming* Tik Tok yang biasa

---

<sup>21</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Depublish, 2014), 92.

disebut dengan *host talent*. Wawancara pada beberapa *host talent* yang melakukan *live streaming* aplikasi Tik Tok

## 2) Data sekunder

Merupakan istilah yang merujuk pada karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai pendukung untuk data primer yang menjadi sumber utama. Data sekunder yang menjadi pendukung data primer di penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan internet yang terkait dengan masalah yang dikaji

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat literatur, teknik pengumpulan data utama yang diterapkan adalah dokumentasi dan dilanjutkan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Data dari literatur tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data-data yang diperoleh seperti dari tayangan ulang konten yang menyita perhatian peneliti seperti konten, “memakan ikan mentah, goyang pargoy, makan cabai, mandi lumpur,dll” pada aplikasi TikTok, artikel, berita, sumber hukum, komentar para Ahli, serta buku-buku yang kaitannya dengan tujuan penelitian.
- b. Organizing, Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber, peneliti kemudian melakukan proses triangulasi pada data tersebut. Triangulasi adalah suatu tindakan di mana data-data yang telah dikumpulkan membahas tentang melalui metode dokumentasi digabungkan untuk

mengeksplorasi hubungan antara satu informasi dengan informasi lainnya, sekaligus untuk menguji validitas data yang telah terhimpun.

- c. Penemuan hasil penelitian, Setelah data dari hasil dokumentasi diuraikan dengan analisis isi, kemudian peneliti mengkaji tinjauan Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan al-Qur'an dan Hadits serta Fatwa.

#### 4. Analisis Data

Dalam usaha untuk mengkomunikasikan informasi yang berasal dari beragam data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Proses analisis isi adalah sebuah proses yang melibatkan penggalian, pembacaan, dan penyajian informasi yang berasal dari hasil dokumentasi, termasuk rekaman, gambar, suara, dan teks.<sup>22</sup>

Dalam konteks ini, teknik dokumentasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bisa dianggap sejalan dengan metode analisis isi (content analysis) karena dalam proses ini peneliti tidak hanya mencatat informasi yang jelas terdapat dalam dokumen atau gambar, tetapi juga berusaha memahami makna yang tersirat dalam data tersebut dengan pendekatan yang hati-hati, teliti, dan kritis. Dalam penelitian kualitatif, analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi simbol-simbol dalam komunikasi

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 309.

sehingga informasi yang terkandung dalamnya dapat dipahami oleh peneliti.<sup>23</sup>

Setelah data yang berasal dari proses analisis isi dokumen telah dijelaskan, peneliti selanjutnya mengkaji aspek hukum dengan menggunakan pendekatan normatif yang berlandaskan pada al-Qur'an, Hadits, serta pandangan Fatwa. Di samping itu, analisis terhadap Hukum Islam, seperti Hukumnya mendapatkan penghasilan dari perbuatan yang membuat resah masyarakat, kemudian pandangan hukum Islam atas bagi hasil tersebut yang ada dalam Al Quran dan Al Hadist, kemudian terdapat fatwa DSN MUI yang digunakan sebagai elemen pendukung yang bertujuan memperkuat posisi hukum dalam konteks fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian. Setelah melalui analisis normatif, peneliti selanjutnya merancang struktur dengan menggabungkan argumen-argumen dan ketentuan-ketentuan tertentu ke dalam klasifikasi berdasarkan pemahaman-pemahaman dasar mengenai aspek-aspek yang terkait dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya melakukan analisis diskriptif normatif hal ini dilakukan sebagai bentuk penarikan kesimpulan hukum tertentu.<sup>24</sup>

##### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Mengevaluasi validitas data dalam penelitian adalah suatu aspek yang sangat krusial, terutama dalam penelitian yang melibatkan interaksi

---

<sup>23</sup> Samsul, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research Dan Development* (Jambi: Pusaka, 2021), 112.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 255.

langsung dengan sumber data. Dalam konteks ini, peran peneliti menjadi salah satu elemen kunci dalam mendapatkan data yang andal. Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik memeriksa ulang suatu data.

Triangulasi adalah penggunaan berbagai metode penelitian untuk menyelidiki fenomena yang serupa. Triangulasi digunakan agar dapat membandingkan metode satu dengan lainnya untuk mengkonfirmasi hasil penelitian,, serta merujuk pada hasil dari proses triangulasi.<sup>25</sup> Dalam studi ini, digunakan metode triangulasi yang dilaksanakan melalui triangulasi sumber, yang melibatkan peneliti dalam pencarian informasi tambahan mengenai isu tersebut dari berbagai sumber atau individu lain.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah pengaturan berupa rangkaian langkah-langkah yang mencakup beberapa poin yang menjelaskan suatu topik dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan bidang yang diteliti. Terdapat lima bab dalam penelitian ini yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I, Bab Ini adalah bagian awal yang mencakup pengantar, penjelasan konteks, penentuan batasan dan perumusan permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan literatur, metode penelitian, susunan penulisan, serta kerangka teoritis.

---

<sup>25</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisus, 2021), 96–97.

Bab II, Bab ini merupakan kerangka teoretik mengenai tinjauan umum teori dari Hukum Islam dalam menyikpi video yang ditampilkan untuk mendapatkan *gift*, teori *maqāṣid al-shariā'ah* untuk menyikpi video yang ditayangkan untuk mendapatkan *gift* serta *ju'ālah*, dasar hukum *ju'ālah*, syarat-syarat *ju'ālah* dan Fatwa DSN NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 . Karena dengan mengetahui hal-hal yang akan dikemukakan diatas maka kita akan memperoleh informasi lebih lanjut tentang kedudukan hukum meminta *gift live streaming* di aplikasi TikTok pada konten -konten yang cukup meresahkan masyarakat.

Bab III, Bagian ini mengulas secara menyeluruh mengenai fenomena mendapatkan hadiah dalam siaran langsung di platform TikTok. Bab ini menguraikan mengenai aplikasi TikTok dan berbagai fiturnya, fenomena meminta gaya baru. Pada bab ini juga menjelaskan bagaimana konsep bagi hasil antara Tik Tok dengan pemilik akun *live streaming* di aplikasi Tik Tok.

Bab IV, Analisis Hukum Islam terhadap hasil dari mendapatkan *gift* dikatakan *hālal* atau haram pada konten yang meresahkan banyak orang dan tinjauan hukum Islam menengenai bagi hasil antara Tik Tok dengan pengguna *live streaming* aplikasi Tik Tok,

Bab V Penutup, berfungsi sebagai rangkuman dari penelitian ini, dimana kesimpulan dan rekomendasi disajikan untuk membantu pembaca memahami inti dari skripsi ini. Rekomendasi yang disertakan dimaksudkan sebagai bukti dari hasil yang bermanfaat dari penelitian ini. Bagian akhir teridir dari daftar pustaka dan kemudianterdapat lampiran-lampiran.

## BAB II

### PEMBERIAN GIFT DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia yang mampu dan yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli *al-fiqh*, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur’an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur’an. Namun al-Qur’an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli *fiqh* karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur‘an itu mengandung norma hukum.<sup>1</sup>

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>2</sup> Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja secara *halāl*. Dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Seperti halnya kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan adalah makanan. Makanan yang dimakan tidak cukup dengan yang *halāl* namun juga harus yang *halālan thayyiban*. Dalam QS. *Al Baqarah* ayat 168 menjelaskan yaitu:

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 3.

<sup>2</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 10.

<sup>3</sup> Kutbuddin Aibak, “Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)” (UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16141>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>4</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu makanan yang dianggap *halāl* tidak hanya terkait dengan jenisnya, tetapi juga dengan cara memperolehnya. Makanan *halāl* yang diperoleh melalui tindakan mencuri, merampok, atau korupsi akan menjadi tidak *halāl*.<sup>5</sup>

Kemudian dalam hukum Islam juga menghubungkan dengan pengertian *al-fiqh*, maka dapat yang dimaksud hukum Islam disini adalah *al-fiqh*.

## 2. Pengertian *al-fiqh*

Kata *al-fiqh* secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu batin. Karena itulah *al-Thirmizī* menyebutkan, “ *al-fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada yang kedalamannya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

<sup>5</sup> IPT, “Kandungan Surat Al Baqarah Ayat 168,” Kumparan.com, 2021, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-surat-al-baqarah-ayat-168-tentang-perintah-mengonsumsi-makanan-halal-1wiwLX4iiBr/2>.

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 2.

Secara terminologis *al-fiqh* berarti “Ilmu tentang hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditentukan dari dalil-dalil yang *tafsilī*”. Dalam definisi ini, *al-fiqh* diibaratkan dengan ilmu karena *al-fiqh* itu semacam ilmu pengetahuan. Memang *al-fiqh* itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas, *al-fiqh* itu bersifat *zhanni*. *al-fiqh* adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan zhannya, sedangkan ilmu tidak bersifat *zhanni* seperti *al-fiqh*. Namun karena *zhan* dalam *al-fiqh* ini kuat, maka ia mendekati pada ilmu, karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk *al-fiqh*. *al-fiqh* ialah mengetahui sesuatu memahaminya dan menanggapi dengan sempurna.<sup>7</sup>

Menurut Syaikh Zakariya Al-Ansori *al-fiqh* adalah:

“Ilmu Hukum Syariat yang bersifat *amaliyah* yang diambil dari dalil yang terperinci”.<sup>8</sup>

Maksud dari ilmu di sini adalah paham, dan termasuk bagian dari syariat Islam adalah semua arahan Allah yang mengandung perintah wajib kepada seorang *mukallaf* agar dia melaksanakannya atau sesuatu yang haram agar dia menjahainya, atau anjuran, makruh, mubah, atau arahan yang mengandung sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain sehingga ia menjadi sebab, syarat atau penghalang.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> A. Qodri A. Azizy, *Transformasi Fiqh Dalam Hukum Nasional* (Semarang: PPHIM Jawa Tengah, 2001), 34.

<sup>8</sup> Abi Yahya Zakariya Al-Ansori, *Ghoyatul Wusul Syarh Lubbul Ushul* (Semarang: Maktabah Al-Alawiyah, n.d.), 5.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Trj. Nadirsyah Hawari, Lc, M.A (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4–5.

Berikut ini penjelasan dari *al-fiqh* mengenai 5 hukum Islam<sup>10</sup>:

a. Wajib

Wajib merupakan suatu tindakan yang diperintahkan dan harus dikerjakan. Apabila orang-orang mengabaikannya maka mendapatkan dosa. Seperti halnya shalat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu. Kemudian bekerja, Bekerja adalah salah satu dari perbuatan baik yang diwajibkan bagi setiap individu Islam. Agama Islam tentu mengajarkan serta menegaskan pentingnya bekerja dan mencari nafkah yang halal dan baik atau disebut dengan *halālan thayyiban*.

b. Sunnah

Sunnah dalam fiqh adalah dorongan untuk melakukan suatu tindakan karena tindakan tersebut dianggap baik dan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Contohnya: tidur miring ke kanan, makan menggunakan 3 jari, shalat duha dan lain-lain.

c. Makruh

Makruh, dalam pengertian bahasa, merujuk pada sesuatu yang tidak disukai atau dibenci. Mayoritas ulama mendefinisikan makruh sebagai larangan terhadap suatu perbuatan, namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram.

Makruh dibagi menjadi dua jenis:

---

<sup>10</sup> Nwy, "Arti Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah Dan Haram Dalam Islam," Detik News, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5182191/arti-wajib-sunnah-makruh-mubah-dan-haram-dalam-islam>.

- 1) Makruh tahrim, yaitu sesuatu yang secara tegas dilarang oleh syariat, misalnya larangan bagi laki-laki untuk menggunakan perhiasan emas.
- 2) Makruh tanzih, yaitu sesuatu yang disarankan oleh syariat untuk dihindari, tetapi larangannya tidak bersifat mutlak, misalnya mengonsumsi daging kuda saat sedang dalam keadaan darurat di tengah perang.

d. Mubah

Mubah adalah perintah Allah yang memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memilih antara melaksanakan atau meninggalkan suatu tindakan. Jika dipilih untuk dilakukan, tidak ada pahala yang diberikan. Contohnya: tertawa, menyisir rambut, menyetrika baju dsb.

e. Haram

Haram merupakan suatu yang dilarang. Hukum haram harus didasarkan pada bukti yang pasti dan tanpa keraguan, sehingga kita tidak mudah dalam menetapkan hukum tersebut. Contohnya: makan daging babi. Mengonsumsi obat terlarang, minum minuman keras dll.

3. Meminta-minta dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa keberhasilan bagi umat Islam dapat dicapai dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bertentangan dan dilarang dalam ajaran agama Islam. Prinsip Islam mendorong setiap Muslim untuk aktif bekerja, meyakini bahwa usaha

yang sungguh-sungguh akan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Pentingnya meraih kemenangan terletak pada ketaatan umat Islam untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, dan patuh terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Salah satu larangan yang ditekankan adalah menghindari meminta-minta kepada orang lain, karena bertindak dengan pasrah tanpa usaha dianggap sebagai perilaku tercela.<sup>11</sup> Sebagaimana dalam sebuah hadist riwayat Imam Bukhori :

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةِ  
الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ  
أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Telah menceritakan kepada kami [Musa] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 'anhu] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda:

Artinya: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya

<sup>11</sup> Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Ridha, "Mengemis Dalam Perspektif Al-Quran," *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 4 (March 2, 2020), <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v4i1.417>.

daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya”.<sup>12</sup>

Selain hadits yang disebutkan di atas, ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan tentang izin untuk meminta-minta (mengemis). Dalam riwayat dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali r.a., beliau menyatakan:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حِمَالَةَ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسُكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِحْتَاجَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ، سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا

<sup>12</sup> Tafsir.com, “Kumpulan Hadist.”

Artinya: "Aku pernah memikul tanggungan berat (diluar kemampuan), lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. untuk mengadukan hal itu, Kemudian beliau bersabda, "Tunggulah sampai ada sedekah yang datang kepada kami lalu kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu". Setelah itu beliau bersabda, "Hai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga golongan: 1) orang yang memikul beban berat (diluar kemampuannya), maka dia boleh meminta-minta sehingga setelah cukup lalu berhenti/tidak meminta lagi. 2) Orang yang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekadar kebutuhan hidupnya. 3). Orang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang yang normal di kaumnya menganggapnya benar-benar miskin, maka dia boleh meminta sampai dia memperoleh sekadar kebutuhan hidupnya. Sedangkan selain dari tiga golongan tersebut hai Qabishah, maka meminta-minta itu haram yang hasilnya bila dimakan juga haram (HR. Muslim).<sup>13</sup>

Dari hadist tersebut menjalskan dalam tafsir *Al-manar* tentang golongan orang yang dibolehkan meminta-minta yaitu: 1) orang yang memiliki denda atau seseorang yang sedang memikul beban berat (diluar kemampuannya) maka orang itu boleh meminta-minta sehingga bilamana sudah dirasa cukup lalu berhenti atau tidak mengemis atau meminta-minta lagi. 2) seseorang yang memiliki hutang kemudian orang tersebut tidak dapat membayar dikarenakan tidak memiliki harta sama sekali. 3) Seseorang yang mengalami kemiskinan sampai tidak memiliki harta sama sekali, diperbolehkan untuk meminta hingga ia memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tafsir.com.

<sup>14</sup> Tafsir.com.

#### 4. Bagi Hasil dalam Islam

Dalam islam juga mengatur mengenai bagi hasil dalam suatu kerja sama yaitu:<sup>15</sup>

- a. *Al Mudharabah* adalah perjanjian bisnis antara dua belah pihak di mana satu pihak (sahibul mal) menyediakan seluruh modal (100%), sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola.
- b. *Al Musyarakah* merupakan kerjasama dengan dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha.
- c. *Al-Muzaraah* adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam kerja sama ini, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dengan imbalan berupa bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- d. *Al-Musaqah* adalah bentuk kerjasama yang lebih sederhana daripada *Al-Muzaraah*, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Sebagai gantinya, penggarap berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen.
- e. *Murabahah* adalah kerjasama transaksi jual-beli barang dengan penambahan keuntungan yang disepakati atas harga asalnya.

#### B. *Maqāṣid al-Shari'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Shari'ah*

---

<sup>15</sup> Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, "Profit Sharing, Muamalah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2019): 7–12.

*Maqāṣid al-shariā'ah* terdiri atas dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-shariā'ah*. Kata *maqāṣid* bentuk jamak dari *maqāṣid* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqāṣid al-shariā'ah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqāṣid al-shariā'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.<sup>16</sup>

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan *fiqh* akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak siasia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dal lam ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ghofar Sidiq, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (April 1, 2009): 118–19, <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.).

Al-Syathibi tidak mendefinisikan *maqāshid al-sharī'ah* sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul *al-fiqh* dalam kaitan pentalilan dan kemaslahatan sebagai *maqāshid al-sharī'ah*, tidak di temukan perbedan antara mereka yang berteologi Asy'ariyah dan mereka yang menganut teologi Muktazilan. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan Asy'ariyah. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan Muktazilah dalam pandangannya tentang *illah*. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai *maqāshid al-sharī'ah*.<sup>18</sup>

Karyanya Al-Muwafaqat, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *maqāshid al-sharī'ah*. Kata-kata tersebut di antaranya *maqāshid al-sharī'ah*, *al-maqāshid al-sharī'ah fi alshari'ah*, dan *maqāshid min syar'i al-hukm*. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.<sup>19</sup>

Menurut Al-Syathibi yang di kutip dari ungkapannya sendiri “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh AlSyathibi “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Pernyataan dari Al-

<sup>18</sup> Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 59.

<sup>19</sup> Al-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah. Tahqiq Abu 'Ubaidah Masyhur*, Juz I (Beirut: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 93.

Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid al-shariā'ah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.<sup>20</sup>

## 2. Pembagian *Maqāṣid al-Shariā'ah*

Pemaparan hakikat dalam *maqāṣid al-shariā'ah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *maqāṣid al-shariā'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

### a. *Maqāṣid al-Shariā'ah* (Tujuan Tuhan)

*Maqāṣid al-shariā'ah* dalam arti *maqāṣid al-shariā'ah* mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulamaulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dhuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) serta *tahsinat* (tertier, suplemen).<sup>21</sup>

- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

<sup>20</sup> Al-Syathibi, 8.

<sup>21</sup> Al-Syathibi, 98.

Al-syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariah di turunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.”<sup>22</sup>

Imam Al-syathibi mengatakan “siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu”. Kedua, syariat bersifat ummiyyah. Artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

### 3) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan.

Menurut al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.<sup>23</sup>

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.<sup>24</sup>

#### b. *Maqāṣyid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Al-syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

<sup>23</sup> Al-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Tahqiq Abu 'Ubaidah Masyhur, 168.

<sup>24</sup> Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 70.

- 1) Tujuan Syar'i pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- 2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.<sup>25</sup>

c. Unsur *Maqāṣid al-Shariā'ah*

*Maqāṣid al-shariā'ah* mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya:<sup>26</sup>

1) Memelihara agama (*ḥifz al-dīn*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Bakri, 68.

<sup>26</sup> Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa* (Surabaya: Imtiyaz, 2012), 105.

<sup>27</sup> A. A Jauhar, *Maqshid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009).

## 2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS Am-Nisa:29)

## 3) Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi:2606)

#### 4) Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Memelihara keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

#### 5) Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

Memperoleh harta yang *halāl*, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Atiqi Chollisni and Kiki Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang," *Islaminomic* 7, no. 1 (2016): 50.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ءَلَّا ءَن تَكُونَ

تَجَرَّةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ءَلَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>29</sup>

Memelihara harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara *halāl*, dipergunakan untuk hal-hal yang *halāl*, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

<sup>30</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid ‘inda Al-Imam Al-Syatibi* (Riyadl: al-Dar al-Alamiah lilkitab al-Islam, 1995), 208.

d. Peran *Maqāṣid al-Shariā'ah* Dalam Kehidupan

*Maqāṣid al-shariā'ah* merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqāṣid al-shariā'ah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *maqāṣid al-shariā'ah* antara lain:

- 1) *Maqāṣid al-shariā'ah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz' iyyah*).
- 2) Memahami *nash syar'ī* secara benar dalam tataran praktik.
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- 4) Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun As Sunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan *maqāṣid al-shariā'ah* dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, ihtisan, istihlah
- 5) *Maqāṣid al-shariā'ah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.<sup>31</sup>

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok mampu di wujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut Al-syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

---

<sup>31</sup> Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Al Islamiyah* (maktabah Samilah, n.d.), 19.

Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu :

- 1) *Maqāṣid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
- 2) *Maqāṣid al-hajiat*, aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
- 3) *Maqāṣid al-tahsiniyat*, aspek tahsiniyat membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyat yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek hajiyat serta menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.<sup>32</sup>

### C. *Ju'ālah*

Akad *ju'ālah*, *ju'l*, atau *ju'liyah* dalam konteks bahasa yaitu merujuk pada tindakan menyiapkan pemberian kepada seseorang yang berhasil melakukan suatu tindakan khusus atau memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut para pakar hukum, akad *ju'ālah* dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian untuk memberikan hadiah berupa bonus, komisi, atau upah tertentu, sehingga *ju'ālah* adalah suatu perjanjian atau komitmen yang dibuat oleh satu pihak. Sementara dalam pandangan syariah, akad *ju'ālah* mengacu pada komitmen untuk

---

<sup>32</sup> Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 72.

memberikan imbalan yang jelas sebagai akibat dari pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang sulit ditentukan dengan pasti.<sup>33</sup>

Beberapa contoh akad *ju'alah* meliputi pemberian hadiah yang khusus diberikan kepada individu yang telah mencapai prestasi, para pemenang dalam kompetisi yang sah, pemberian hadiah dengan jumlah atau bagian tertentu dari harta rampasan perang yang diberikan oleh pemimpin militer kepada mereka yang berhasil menembus benteng musuh atau menghancurkan pesawat. Akad *ju'alah* juga dapat diartikan yaitu termasuk pembayaran sejumlah uang kepada dokter yang berhasil menyembuhkan penyakit tertentu atau juga kepada guru yang berhasil membimbing anak dalam belajar Al-Qur'an.<sup>34</sup> Sayyid Sabiq mengartikan *ju'alah* sebagai "perjanjian mengenai manfaat tertentu yang diharapkan akan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang dijanjikan atas suatu pekerjaan." Dalam kehidupan sehari-hari, fuqaha' (*al-fiqh*) menjelaskan istilah *ju'alah* sebagai memberikan bayaran kepada seseorang yang berhasil menemukan barang yang hilang, menyembuhkan seseorang, menggali sumur hingga menemukan sumber air, atau menjadi pemenang dalam kompetisi. *ju'alah* tidak terbatas pada penemuan saja.<sup>35</sup>

#### a. Dasar Hukum *Ju'alah*

Dalam Firman Allah Subhanahu Wata'ala Surah Al Maidah ayat 2, berbunyi<sup>36</sup>:

<sup>33</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 5, Terj. Darul Fikir* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 432.

<sup>34</sup> Zuhaili, 432.

<sup>35</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febiuiin-su Press, 2018), 227.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ بُرِّ وَأَلْتَقُوا وَيٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ إِثْمٍ

وَأَلِ عَدُوِّكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) hal kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”

Sebagian besar Ulama *al-fiqh* sepakat bahwa hukum *ju'alah* adalah mubah (diperbolehkan). Pendapat ijni didasarkan pada kebutuhan akan *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari. *ju'alah* adalah bentuk perjanjian yang memiliki nilai kemanusiaan, karena dalam kehidupan, seseorang tidak selalu dapat mengatasi semua masalahnya sendiri. Ketika seseorang membutuhkan bantuan orang lain, ia dapat memberikan imbalan kepada mereka. Sebagai contoh, jika seseorang kehilangan barang, ia mungkin tidak dapat dengan mudah menemukannya tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, ia diperbolehkan untuk meminta bantuan orang lain dalam mencari barang tersebut dengan memberikan imbalan jika mereka berhasil menemukannya.

Dalam situasi lain, termasuk dalam konteks *ju'alah*, Rasulullah mengizinkan pemberian upah kepada mereka yang melakukan penyembuhan dengan menggunakan bacaan Al-Quran, khususnya Surah Al-Fatihah. Izin ini diberikan karena *ju'alah* dianggap sebagai kebutuhan yang penting. Oleh karena itu, dalam konteks *ju'alah*, beberapa hal yang mungkin dilarang dalam konteks lainnya diizinkan.

Demikian pula dalam suatu hadis yang dicatat oleh Imam Al-Jama'ah, kecuali Imam An-Nasa'i, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika para sahabat Rasulullah mengunjungi sebuah desa Arab, mereka tidak diterima dengan ramah seperti tamu. Kemudian, tiba-tiba pemimpin desa tersebut jatuh sakit, dan penduduk desa meminta para sahabat untuk menyembuhkannya. Para sahabat Rasulullah setuju dengan syarat bahwa jika mereka berhasil, mereka akan menerima imbalan. Syarat ini disepakati, dan salah satu sahabat membaca Al-Fatihah. Akhirnya, pemimpin desa tersebut sembuh. Imbalan yang dijanjikan kemudian diberikan, tetapi sahabat-sahabat tersebut tidak menerima langsung. Mereka melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah, yang meresponsnya dengan senyuman.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'i, dan Hanbali, berdasarkan *shari'ah*, akad *ju'alah* diperbolehkan, dengan merujuk pada kisah Nabi Yusuf dengan saudaranya. Dalam transaksi upah (*ju'alah*), ini mencakup berbagai jenis pekerjaan atau jasa di mana pemberi upah tidak mendapatkan bagian dari imbalan atau hadiah itu. Ini karena jika pemberi upah ikut mendapat bagian dari imbalan, maka mereka harus ikut dalam pelaksanaan pekerjaan atau jasa tersebut. Namun, jika pekerja (calon penerima upah) tidak berhasil menyelesaikan tugas sesuai yang telah disepakati dalam transaksi, mereka tidak akan menerima imbalan apa pun. Jika pemberi upah menerima hasil pekerjaan dari pihak kedua, yaitu pekerja (calon penerima

upah), namun tidak memberikan imbalan sesuai yang telah disepakati, maka itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak adil.<sup>37</sup>

b. Syarat-syarat Jualah

Adapun berikut dibawah ini merupakan klasifikasi syarat-syarat dari Jualah yaitu:

1) Ahliyatut ta'aqud.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang Ja'il, baik pemilik atau bukan, harus memiliki kriteria tertentu untuk dapat melakukan akad. Mereka harus mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, dan bijaksana. Oleh karena itu, akad tidak sah jika Ja'il adalah seseorang yang masih di bawah usia baligh, gila, atau dilarang mengelola harta karena kurang berpengetahuan atau kekurangan kemampuan. Selain itu, seorang Amil, yaitu penerima imbalan, juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diminta. Akad tidak sah jika Amil tidak mampu menjalankan tugas, seperti seorang anak kecil. Namun, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad *ju'alah* tetap sah jika dilakukan oleh anak-anak yang sudah cukup umur (*mumayyiz*). Syarat *taklif* (kewajiban) adalah kondisi yang mengikat akad.

2) Upah dalam akad *ju'alah* harus jelas.

Imbalan atau upah yang disepakati dalam akad harus dijelaskan dengan jelas, termasuk jumlahnya. Jika tidak ada kejelasan

---

<sup>37</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 231.

mengenai imbalan, maka akad *ju'ālah* dianggap tidak sah karena adanya ketidakpastian mengenai imbalan yang akan diterima. Sebagai contoh, jika seseorang menemukan kucing saya yang hilang dan dijanjikan untuk menerima makanan sebagai imbalan, namun tidak ada keterangan rinci mengenai jenis makanan tersebut, maka akad *ju'ālah* tidak sah. Selain itu, imbalan yang dijanjikan harus sesuatu yang *halāl*, seperti tidak termasuk obat-obatan terlarang.

- 3) Manfaat yang diminta dalam akad *ju'ālah* harus dapat diidentifikasi dan sesuai dengan hukum syariah.

Penggunaan jasa dukun atau praktik seperti menggunakan jin, sihir, atau tindakan haram lainnya tidak diperbolehkan. Prinsip yang berlaku adalah bahwa objek transaksi dalam akad *ju'ālah* harus sesuatu yang *halāl*. Kaidahnya adalah bahwa apa pun yang boleh diberi upah dalam akad ijarah juga dapat diberikan upah dalam akad *ju'ālah*, dan sebaliknya.<sup>38</sup>

c. Pendapat Berbagai Imam Mengenai *ju'ālah*

Menurut madzhab Hanafiyah, akad *ju'ālah* dilarang jika terdapat elemen *gharar*, yaitu ketidakjelasan mengenai jenis pekerjaan dan estimasi waktu yang telah disepakati. Ini dianggap sejalan dengan prinsip akad ijarah yang mensyaratkan keterangan yang jelas tentang pekerjaan, imbalan, dan estimasi waktu. Namun, beberapa ulama Hanafiyah

<sup>38</sup> Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu Jilid 5, Terj. Darul Fikir*, 437.

mengizinkan akad *ju'ālah* berdasarkan istihsan (kebijaksanaan hukum) karena terdapat manfaat tertentu.

Sementara itu, menurut ulama Malikiyah, Syafi'i, dan Hambali, dari perspektif syariah, akad *ju'ālah* diperbolehkan, dan hal ini merujuk pada kisah Nabi Yusuf dengan saudaranya, yang dicontohkan dalam firman Allah dalam Surah Yusuf ayat 72. Secara umum, manusia membutuhkan akad *ju'ālah* dalam banyak aspek kehidupan, seperti untuk menemukan barang yang hilang atau melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga akad *ju'ālah* seringkali diperlukan.

Akad *ju'ālah* memiliki sifat "*one side*" (*irādah wahidah*), sehingga pemilik pekerjaan (*ja'il*) harus dengan jelas menyampaikan permintaannya, seperti jenis pekerjaan yang akan diberikan dan jumlah imbalan yang dijanjikan. Jika seseorang melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa izin dari pihak yang mengadakan sayembara atau dari pemilik, atau jika pemilik kemudian menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaannya, hal tersebut dianggap sah. Akad *ju'ālah* bersifat umum, sehingga upah atau imbalan akan diberikan kepada siapa pun yang berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan sukses.

Mazhab Malikiyah menambahkan satu syarat, yaitu akad *ju'ālah* tidak dibatasi oleh waktu. Namun, ulama lainnya mengizinkan penentuan jangka waktu untuk pekerjaan tersebut. Malikiyah mensyaratkan bahwa jenis pekerjaan dalam akad *ju'ālah* harus spesifik, bahkan jika dalam jumlah tertentu, seperti pencarian beberapa barang yang hilang.

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa akad *ju'ālah* diperbolehkan dan sifatnya tidak mengikat, berbeda dengan akad *ijarah* yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Namun, ada perbedaan pendapat tentang waktu di mana akad dapat dibatalkan.

Mazhab Malikiyah mengizinkan pembatalan akad *ju'ālah* sebelum pekerjaan dilakukan oleh pihak kedua (pekerja). Namun, menurut Syafi'iyah dan Hambali, pembatalan akad *ju'ālah* dapat dilakukan kapan pun pekerja menginginkannya, mirip dengan akad lainnya. Jika pembatalan akad terjadi sebelum pekerjaan selesai, maka itu tidak menjadi masalah karena tujuan akad belum tercapai. Jika pembatalan akad terjadi setelah pekerjaan selesai, maka pekerja berhak menerima imbalan sesuai dengan usahanya.

Syafi'iyah dan Hambali juga memperbolehkan pihak pertama (pemberi pekerjaan) untuk mengubah jumlah imbalan atau upah yang akan diberikan kepada pihak kedua (pekerja), karena akad *ju'ālah* bersifat *jaiz ghair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat). Namun, perubahan tersebut hanya diperbolehkan jika pekerjaan belum selesai, dan jika pekerjaan telah selesai, maka pekerja berhak menerima imbalan yang telah dijanjikan atau upah yang setara.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Fithriana Syarqawi, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 111.

d. *Ju'alah* menurut Fatwa DSN NO: 62/DSN-MUI/XII2007

*Ju'alah* adalah perjanjian untuk memberikan sesuatu imbalan tertentu terhadap prestasi seseorang yang telah ditentukan dalam suatu pekerjaan. Dalam perjanjian *ju'alah*, terdapat dua belah pihak, yaitu *Ja'il* dan *Ma'jul*. *Ja'il* adalah pihak yang memiliki komitmen untuk memberikan imbalan atas hasil usaha seseorang dalam melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. *Ma'jul*, di sisi lain, adalah pihak yang telah menjalankan atau melakukan pekerjaan tersebut. Adapun ketentuan Mengenai Akad *ju'alah* yaitu:

- 1) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007, orang yang melakukan perjanjian (*Ja'il*) harus memiliki suatu keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan akad, dan jika orang yang melakukan pekerjaan telah ditentukan, maka orang tersebut juga harus kompeten dalam melakukan pekerjaan tersebut. Namun, apabila tidak ada penentuan, maka siapa pun dapat diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- 2) Dalam Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 telah diungkapkan bahwa objek perjanjian *ju'alah* harus merupakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta tidak mengakibatkan konsekuensi yang diharamkan. Sebagai contoh, pekerjaan atau objek yang digunakan dalam konteks ini adalah *live Tik Tok*.

- 3) Tidak mewajibkan untuk pemberian imbalan di muka atau sebelum pelaksanaan objek perjanjian *ju'alah*.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Nasional No.62/DSN-MUI/X II/2007*, n.d.

## BAB III

### FENOMENA MENDAPATKAN *GIFT* PADA *LIVE STREAMING*

#### APLIKASI TIKTOK

##### A. Aplikasi TikTok

###### 1. Profil Tik Tok

TikTok merupakan aplikasi yang dikenal A.me berganti menjadi Douyin dan sekarang lebih dikenal dengan Tik Tok.<sup>1</sup> Awalnya diperkenalkan oleh perusahaan China, ByteDance, pada tahun 2016, aplikasi TikTok diumumkan sebagai *platform* yang nantinya dapat menjadi sumber inspirasi kreatif dan memberikan kesenangan bagi para pengguna.<sup>2</sup> Aplikasi ini dapat di unduh atau di *download* pada *Play Store* pada pengguna android dan *App Store* pada pengguna Iphone.

Tik Tok merupakan aplikasi dari China didirikan oleh Zhang Yiming seorang warga negara China.<sup>3</sup> Tujuan pendirian aplikasi Tik Tok adalah untuk menyebarkan video dengan durasi pendek. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat dengan cepat menciptakan video singkat yang unik, serta dengan mudah membagikannya kepada teman dan seluruh dunia. Aplikasi TikTok ini resmi dikenalkan sejak tahun 2016, tetapi baru populer dan meledak di tahun 2019 hingga sekarang. Penting untuk dicatat bahwa

---

<sup>1</sup> Ibrahim, "Analisis Kedudukan Hukum Meminta Gift Di Aplikasi Tik Tok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten: Mandi Lumpur 'Ngemis Gaya Baru')" (UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

<sup>2</sup> Yuxin Yang, "Understanding Young Adult TikTok Usage" (Undergraduate Honors Department of Communication, 2020), 4.

<sup>3</sup> Tik Tok, "TikTok Dan KOMINFO Bekerjasama Meluncurkan Tantangan Online Untuk Mempromosikan Persatuan Di Indonesia" (Indonesia: Tik Tok, 2023), <https://newsroom.tiktok.com/in-id/ayobersatu-untuk-indonesia-yang-lebih-baik>.

seiring perkembangan aplikasi ini, pengguna kini memiliki kemampuan untuk membuat video dengan durasi yang lebih panjang, yakni sekitar 60 detik atau setara dengan 1 menit. Tik tok dapat membuat para penggunanya menjadi kecanduan karena video yang disuguhkan menggunakan alunan musik yang sedang *tren* dan kekinian.<sup>4</sup>

Aplikasi TikTok dapat membantu pengguna menjadi terkenal melalui video yang mereka hasilkan. Popularitas dapat diperoleh melalui kreativitas, ke lucuan, atau keunik an dalam setiap video yang dibuat, tergantung pada pandangan setiap penonton atau pengguna lain.<sup>5</sup>

## 2. Fitur Aplikasi Tik Tok

Dalam aplikasi TikTok memiliki beberapa fitur untuk menambah daya tarik penggunanya dan untuk menunjang dan mempermudah penggunanya dalam membuat video yang menarik. Berikut ini beberapa fitur yang terdapat dalam Aplikasi TikTok yaitu<sup>6</sup>:

### a. Penyuntingan Video

TikTok menyediakan fitur pengeditan tingkat lanjut yang memudahkan pengguna menciptakan video sesuai keinginan mereka. fitur ini mencakup fungsi dasar seperti pemotongan, pembalikan, dan perubahan kecepatan pemutaran video.

---

<sup>4</sup> Meri Zaputri, "Dampak Kecanduan Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Iain Batusangkar" (IAIN Batusangkar, 2021), 2.

<sup>5</sup> Agus Dwi Prakoso, "Penggunaan Aplikasi Tik Tok Sdan Efeknya Terhadap Prilaku Keagamaan Remaja Islam DiKelurahan Wahydadi Baru Kecamatan Sukarame" (UIN Raden Intan Lampung., 2020), 25.

<sup>6</sup> Bambang Winarso, "Apa Itu Tik Tok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya," trikinet.com, 2021, <https://trikinet.com/Post/Apa-Itu-Tik-Tok/>.

Fitur ini juga memungkinkan pengguna menambahkan teks, stiker, dan emoji ke video yang dibuat, memberikan dimensi tambahan dan pesan kontekstual kepada penonton. Salah satu ciri khas TikTok adalah kekuatan fitur musiknya, yang memudahkan pengguna menambahkan lagu dari perpustakaan musik TikTok.

TikTok juga memudahkan pengguna menyimpan video sebagai draf untuk kemudian dilanjutkan mengedit di waktu yang berbeda, mempermudah perencanaan dan penyuntingan konten sebelum dibagikan ke publik.

b. Filter dan Efek

Salah satu keunggulan dari TikTok terletak pada beragamnya filter dan efek yang dapat digunakan. Aplikasi ini menyajikan stiker, filter kecantikan, dan animasi yang dapat meningkatkan kualitas visual video.

TikTok juga telah mengembangkan filter augmented reality (AR) yang memungkinkan pengguna mengubah fitur wajah atau menambahkan elemen berbeda ke dalam video. Bahkan, pengguna dapat menemukan efek layar hijau yang memungkinkan penambahan latar belakang sesuai keinginan ke dalam video.

c. Pengisi Suara

Tidak hanya mempermudah pengguna dalam filter dan efek, TikTok juga menawarkan fitur pengisi suara. Fitur ini memungkinkan pengguna memasukkan suara yang diinginkan ke dalam video agar

sesuai dengan video yang diharapkan, memungkinkan pengguna menambahkan narasi atau pesan lebih efektif kepada penonton. Fitur ini juga dilengkapi dengan efek pengubah suara yang beragam, seperti suara pria, vibrato, elektronik, 4raksasa, gema, elf, dan mikrofon.

d. *Live streaming*

TikTok memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melakukan siaran langsung, memudahkan interaksi *real-time* antara kreator konten dan pengikut. Bahkan, pengguna dapat mengirimkan hadiah atau *gift* kepada kreator konten selama mereka melakukan siaran langsung.

Fitur ini sangat di gandrungi para pengguna Tik Tok selain digunakan mempromosikan atau untuk penjualan banyak masyarakat menggunakan fitur ini untuk saling menyapa dengan penonton. Syarat penyiaran *live streaming* yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Berusia 18 tahun atau lebih agar dapat melakukan siaran *live*.
- 2) Berusia 18 tahun atau lebih (atau 19 tahun di Korea Selatan) untuk dapat mengirim atau menerima Hadiah selama siaran *live*.
- 3) Memiliki jumlah pengikut minimal 1.000 agar dapat melakukan siaran *live* (mungkin berbeda-beda tergantung pada wilayah tertentu).

Adapun cara untuk melakukan *Live streaming* yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tik Tok, "Pusat Bantuan TikTok," Tik Tok, n.d.

<sup>8</sup> Tik Tok.

- 1) Sentuh ikon Tambah postingan + yang terletak di bagian bawah layar.
- 2) Pilih opsi *live* yang terletak di bagian bawah.
- 3) Sertakan judul, terapkan filter, efek, atau sesuaikan alat dan pengaturan *live* sesuai keinginan Anda.
- 4) Tekan tombol siarkan *live* untuk memulai siaran langsung Anda.

Catatan: Anda memiliki opsi untuk menyesuaikan alat dan pengaturan *live*, termasuk pengaturan keamanan, selama proses siaran langsung. Jika sudah selesai dengan siaran *live*, cukup ketuk tombol akhiri *live* yang terletak di bagian atas, kemudian pilih akhiri sekarang.

e. Duet

Fitur Duet memudahkan pengguna membuat video bersama dengan konten dari pengguna lain. Kedua video tersebut akan diputar secara bersamaan, memungkinkan pengguna untuk bernyanyi atau menari bersama.

f. *Stitch*

*Stitch* adalah fitur interaktif yang digunakan untuk pengguna mengambil potongan video dari video TikTok lainnya dan menggabungkannya dengan video mereka sendiri. Fitur ini memberikan peluang kolaborasi kreatif antara kreator konten atau tanggapan yang inovatif terhadap video yang sudah ada.

Penting untuk diingat bahwa pengguna perlu memperhatikan hak cipta dan privasi pengguna lain saat menggunakan fitur *Stitch*.

g. Balasan Komentar dengan Video

Fitur ini memungkinkan pengguna membuat video sebagai tanggapan langsung terhadap komentar tertentu. Dengan fitur ini, komentar akan ditampilkan sebagai tempat pengguna lain untuk menanggapi pada video tersebut, memungkinkan pengguna menjawab pertanyaan, menghilangkan keraguan, atau berbagi pendapat.

h. Komentar dan Interaksi

Fitur ini digunakan para pengguna untuk berinteraksi, berbagi pendapat, dan terlibat dalam diskusi dengan pengguna lain. Pengguna dapat meninggalkan komentar di bawah video yang ditonton, yang dapat berisi emoji, stiker, atau teks tambahan.

TikTok juga menyediakan alat pengaturan privasi yang memungkinkan pengguna memfilter komentar, membatasi siapa yang dapat mengomentari video, menghindari kata-kata kasar, atau mengontrol jenis komentar yang dapat ditampilkan di video.

i. Analisis Video

Pengguna TikTok tidak perlu repot menganalisis video di akun mereka karena aplikasi ini menyediakan fitur analisis video gratis untuk video yang diunggah oleh pengguna. Untuk mengaktifkannya,

pengguna dapat mengakses pengaturan akun bisnis setelah mengklik profil dan memilih menu beralih ke akun bisnis.

j. Pesan Langsung

Fitur pesan langsung adalah alat komunikasi pribadi yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan pengguna lain di platform ini, mirip dengan layanan pesan instan di media sosial lainnya seperti Instagram atau Facebook.

k. Kontrol Privasi

TikTok menyediakan fitur kontrol privasi yang memudahkan pengguna mengelola siapa yang dapat mengomentari video, mengirim pesan, dan melihat video. Ini membantu pengguna menjaga privasi mereka di platform ini.

## **B. Gift pada *Live Streaming* Aplikasi Tik Tok**

TikTok merupakan sebuah platform media sosial yang sedang populer di Indonesia, memudahkan penggunanya untuk menciptakan dan membagikan konten kreatif yang menarik dengan memanfaatkan beragam fitur yang tersedia. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, TikTok juga memberikan peluang bagi para pengguna untuk meraih penghasilan, terutama melalui fitur *live streaming*. *Live streaming* merupakan acara yang disiarkan secara langsung, bagi pengguna lainnya dapat memberikan apresiasi kepada *host talent* dengan memberikan *reward* berupa virtual *gift* sebagai bentuk penghargaan atau hadiah atas konten yang disajikan.

Tidak hanya berfungsi sebagai platform media sosial dan hiburan, aplikasi TikTok juga menjadi alat promosi produk dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Pengguna dapat memperoleh penghasilan melalui berbagai metode, seperti *endorsement*, menjadi duta merek, menerapkan sistem afiliasi, dan menjadi *host talent* di *live streaming*.

Fitur *live* di TikTok memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran langsung, namun hanya mereka yang memiliki minimal 1000 pengikut yang dapat menggunakannya. Dengan popularitas dan potensi bisnis yang dimiliki TikTok, banyak orang tertarik untuk menggunakan media sosial ini. Kemudahan penggunaan dan sederhana dalam penggunaan menjadi daya tarik utama TikTok. Seiring dengan pertumbuhan pengguna TikTok, semakin banyak kreator konten yang dapat menghasilkan pendapatan melalui karya video konten yang unik dan menarik.

Dalam upaya mendapatkan *gift* dari penonton dapat di bagi menjadi 2 persoalan dalam masalah fenomena mendapatkan *gift* pada *live streaming* TikTok yaitu:

a. Konten Video yang Disajikan

Dalam menampilkan video *live streaming* sangat berpengaruh besar dalam mendapatkan atau memperoleh penonton yang banyak. Dengan video konten yang menariklah yang di cari para penonton. Dengan beragam konten yang di tampilkan oleh para *host talent* maka Tik Tok membuat beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam penggunaan *live streaming* ini.

Berikut ini beberapa peraturan yang harus di taati saat melakukan *live streaming*:

1) Menampilkan Konten yang Tidak Layak

Pedoman konten TikTok memiliki ketentuan yang ketat, mengharuskan seluruh pengguna untuk mematuhi aturan yang ditetapkan. Saat sedang siaran langsung, tidak diizinkan untuk menampilkan konten yang mengandung unsur kekerasan, ujaran kebencian, diskriminasi, atau materi lain yang dianggap tidak pantas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pada akun Anda, mulai dari pembatasan siaran langsung hingga penonaktifan akun.

2) Menggunakan Musik yang Berhak Cipta Tanpa Persetujuan

Salah satu persyaratan dalam ketentuan *live* di TikTok adalah penggunaan musik dan efek suara yang tepat dalam video. Ketika sedang melakukan *live streaming*, pastikan bahwa semua musik atau audio yang gunakan tidak melanggar hak cipta. Selain itu, pastikan juga bahwa tidak menampilkan konten lain yang dilindungi hak cipta dalam siaran langsung tersebut.

Pelanggaran hak cipta dapat memiliki dampak serius pada akun dan dapat mengakibatkan penghentian *live* atau sanksi lain, termasuk denda hak cipta.

3) Melakukan Promosi atau Penjualan Dengan Cara yang Terlalu Agresif

TikTok memiliki peraturan ketat terkait promosi dan penjualan produk atau jasa selama siaran langsung. Walaupun beberapa jenis promosi diizinkan, melakukan penjualan langsung atau promosi yang terlalu agresif dapat dianggap sebagai pelanggaran. Contohnya, seperti menjual produk yang hanya boleh dikonsumsi oleh mereka yang berusia 18 tahun ke atas, mempromosikan judi online, atau bentuk pemasaran lain yang bersifat ilegal.

#### 4) Mengganggu atau Melecehkan Pengguna Lain

Interaksi dengan pengikut dan pengguna lain merupakan tujuan utama *live* di TikTok, namun, interaksi tersebut harus dilakukan dengan hormat dan sopan. Mengganggu, melecehkan, atau bersikap tidak sopan terhadap pengguna lain saat *live* adalah pelanggaran serius di mata TikTok.

Pelanggaran ini dapat berakibat pada sanksi berat, seperti penghentian *live* atau penonaktifan akun. Oleh karena itu, selalu pastikan untuk bersikap sopan dan menghindari menghina atau melecehkan pengguna lain (baik penonton maupun akun lain) selama *live streaming*.

#### 5) Melibatkan Anak di Bawah Umur saat *Live streaming*

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan *live* di TikTok, diwajibkan bagi pengguna untuk berusia di atas 18 tahun agar dapat melakukan siaran langsung. Jika ditemukan seorang pengguna

melibatkan anak di bawah umur selama siaran langsung, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari aturan ini adalah Tik Tok berupaya mencegah segala bentuk eksploitasi anak, sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Walaupun pihak Tik Tok sudah memberikan ketegasan dengan adanya peraturan dalam melakukan *live streaming*, banyak sekali video konten yang menurut banyak orang meresakan dan konten tersebut tidak ada peringatan pembatasan penggunaan atau penonaktifan akun.

Berikut ini peneliti akan memberikan perbandingan contoh konten video *live streaming* aplikasi Tik Tok dari yang wajar hingga dianggap tidak wajar. Gambar di bawah ini merupakan salah satu konten video *live streaming* yang tidak melanggar aturan dalam melakukan *live streaming*. Yaitu telah berusia lebih dari 18 Tahun, menghibur penontonnya dengan suaranya yang bagus, tidak melakukan perilaku yang berbahaya bagi dirinya dan para penonton yang menyaksikannya. Pada konten video tersebut *host talent* melakukan salah satu hobynya menyanyi. Selain menyalurkan hobinya *host talent* tersebut membuat konten video *live streaming* juga untuk mendapatkan *gift* dengan cara menyanyikan lagu yang diminta dari salah satu penonton yang telah memberikan *gift*. Pada konten video ini *host talent* telah memberitahukan kepada penonton syarat agar permintaan lagu diinginkan dapat di nanyanyikan oleh *host talent*. *Host talent* telah

mematok gift yang dapat digunakan upah sebelum menyanyikan lagunya.



**Gambar 3.1**  
**Menyanyi**

Banyak penonton yang senang dan merasa terhibur saat melihat konten video *live streaming* dari *host talent* ini dikarenakan menurut pengamatan saya selama menonton *live streaming* ini banyak penonton yang memuji suaranya yang bagus, penampilan yang menarik dan merasa terhibur.

Sedangkan perbedaan konten video *live streaming* dari akun @caisar.joget yang merupakan mantan artis yang dulu pernah terkenal karena jogetannya yang menarik, kini caisar yang merupakan nama dari pemilik akun @caisar.joget sudah lagi tidak terkenal seperti 10 tahun yang lalu, demi menyambung kehidupannya dengan keluarga caisar melakukan *live streaming* selama 24jam melakukan joget. Berbeda dengan contoh konten video diatas, *host talent* ini tidak mematok *gift* untuk para penonton, melainkan *host talent* ini hanya berharap dengan jogetannya dapat menghibur penonton dan berharap penonton dapat memberikan *gift*

. *host talent* ini pun juga berharap mendapatkan belas kasih dari penonton dengan memberikan *gift* kepadanya.



**Gambar 3.2**  
**Berjoget selama 24 jam**

Video konten seperti itulah yang membuat masyarakat berfikir dengan mudahnya mendapatkan *gift*. Hanya dengan menjoget banyak orang yang memberikan *gift* seperti itulah masyarakat mengiranya. Seperti halnya pemilik akun @Imadi.Ina.a yang memiliki nama asli bapak Aldi yang memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Pak Aldi memberikan konten yang menurutnya menarik untuk mengundang banyak orang dengan aksinya memakan ikan mentah. Beberapa kali saya menonton dari konten *live streaming*nya pak Aldi tidak hanya memakan ikan mentah, ulat mentah, cumi mentah dan memakan telur mentah. Berbeda nasib dengan akun @caisar.joget yang memiliki penonton banyak bahkan mencapai lebih dari 8.000 penonton, akun @Imadi.Ina.a atau milik pak Aldi ini memiliki penonton paling banyak 700 penonton itupun hanya beberapa kali. Dari beberapa kali saya menonton *live streaming* pak Aldi tidak banyak

orang yang memberikan *gift*nya, hanya beberapa orang saja dalam selang waktu yang lama pak Aldi melakukan *live streaming*.



**Gambar 3.3**  
**Memakan Ikan Mentah**

Pembawaan konten video *live streaming* seperti itulah yang membuat masyarakat pengguna aplikasi Tik Tok berpendapat pro dan kontra. Konten yang seperti itulah yang membuat para penonton menjadi resah dikarenakan konten yang ditampilkan para konten kreator tidak lagi menarik untuk ditonton dikarenakan konten yang dibawakan sudah berupa tindakan kekerasan yang dilakukan atau melukai dirinya sendiri, seperti menggunakan benda keras untuk memukul *host talent*, terjun ke dalam air sungai, mengguyur tubuh dengan lumpur, mengonsumsi makanan ekstrem, dan melakukan aktivitas fisik berlebihan seperti *push up*, melompat, dan berguling-guling. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hadiah dari para penonton.

Adapun respon dari salah satu penonton yaitu dari hasil riset yang dilakukan oleh peneliti, terungkap bahwa ada konten makan, seperti

mengonsumsi makanan ekstrem seperti ulat sagu di akun @Mey dan memakan cabai di akun @Asan fissama. Jenis konten ini disajikan dengan tujuan untuk menarik perhatian penonton, meskipun respon dari penonton, yang dapat dilihat dari kolom komentar, cenderung negatif. Beberapa komentar yang muncul meliputi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), "husnul khotimah", "innalillahi", "yasin", "pembongong", "kok maksa", "setop dukung pengemis", "jijik", dan sebagainya.

b. Fenomena Meminta dengan Gaya Baru

Fenomena adalah segala perilaku yang dipengaruhi atau mempengaruhi individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain. Fenomena ini merupakan fenomena sosial dapat dijelaskan sebagai peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan berkelompok. Terjadinya fenomena sosial bersumber dari pandangan manusia yang menganggap pengalaman mereka sebagai kebenaran mutlak.<sup>9</sup> Inti dari permasalahan dalam masyarakat muncul karena adanya hubungan timbal balik yang terjadi melalui proses interaksi sosial. Fenomena sosial muncul sebagai hasil dari perubahan sosial, yang meskipun tidak dapat dihindari, namun dapat diantisipasi. Sebagai contoh, yakni fenomena mendapatkan gift ini yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan *gift* merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

---

<sup>9</sup> Ilmawati F.I and Kukuh A.A, *Fenomena Sosial* (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahim, 2018), 1.

Selain meneliti dari segi konten yang di tampilkan dalam *live streaming* Tik Tok, juga meneliti mengenai fenomena yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu fenomena mendapatkan *gift* pada *live streaming* Tik Tok. Yang dimaksud dalam fenomena mendapatkan *gift* ini yaitu akhir – akhir ini banyak pengguna Tik Tok baru dan pengguna Tik Tok lama berlomba – lomba melakukan *live streaming* Tik Tok dengan melakukan segala cara demi mendapatkan *gift*. Demikian yang dimaksudkan sebagai mengemis gaya baru. Umumnya menemukan pengemis di pinggir jalan raya dengan cara meminta – minta kepada para pengguna jalan, namun sekarang dapat dengan mudah menemukan pengemis pada aplikasi Tik Tok.

Dari beberapa konten yang telah saya tonton banyak konten video *live streaming* dengan konten yang bervariasi, namun yang menjadikan fenomena mendapatkan *gift* ini adalah dengan cara yang dapat dikatakan terlalu memaksakan penonton untuk memberikan *gift*-nya. Memaksa dalam hal ini yang berarti memaksa keadaan seperti konten memkan ikan mentah membuat penonton merasa iba dan menjadikan perasaan bawa ia harus memberikan *gift* untuk membantunya. Adapun wanita muda berparas cantik akan menuliskan nama si pemberi *gift* di wajahnya kemudian ia akan menggelengkan kepalanya berkali-kali. Perilaku menggeleng-gelengkan kepala ini memang dilakukan agar para penonton tertarik memberikan *gift* kepadanya.



**Gambar 3.4**  
**Mengeleng-gelengkan kepala**

Dalam hal fenomena ini banyak cara meminta *gift* seperti, memakan cabai mentah. Dengan dalih setelah diberikan *gift* maka ia akan memakan cabai. Namun yang menjadikan permasalahan disini ialah bahwasannya banyak sekali *host talent* hanya berpura-pura akan memaknnya. *Host talent* selalu mengatakan kepada para penonton bahwa akan memakan cabai setelah diberi *gift*, namun setelah diberi *gift* oleh para penonton ia tidak melakukan janjinya, dengan mengelabui penonton dengan membaca komen dari penonton. Walaupun *host talent* itu mengetahui bahwa ia telah diberi *gift* ia hanya berterimakasih dengan menyebutkan nama si pemberi *gift* dengan berulang kali dan lagi-lagi ia tidak memakan cabainya. *Host talent* melakukan cara seperti itu berulang – kali hingga *live* nya berhenti dan pada akhirnya pun ia tidak memakan cabai itu sampai akhir.



**Gambar 3.5**  
**Memakan Cabai Mentah**



**Gambar 3.6**  
**Memakan Cabai Mentah**

Adapun konten kreator ini menggunakan media yang khusus mereka rancang sedemikian rupa agar para penonton penasaran. Yaitu membuat kolam dari kaca kemudian *host talent* duduk di bangku di atas kolam itu. Kemudian cara kerja dari sistem meminta *gift* ini yaitu apabila ada yang memberikan *gift* maka bangku tersebut akan terbuka yang nantinya *host talent* tersebut terjatuh ke kolam tersebut. Sungguh unik dan kreatif konten kreator ini dan mungkin hal ini tidak termasuk dalam konten

yang dibidang ekstrim, namun hal ini termasuk dalam *self harm* yaitu menyakiti diri sendiri. Mirisnya pada konten *live streaming* ini yang menjadi *host talent* bukanlah pemilik akun itu sendiri namun ia memperkerjakan tetangganya yang berminat bekerja dengannya dengan menjadi *host talent* yang bisa kita lihat *host talent* yang nantinya akan terjebur berkali-kali kedalam kolam.



**Gambar 3.7**  
**Menjeburkan Diri ke Kolam Air**

Adapun konten kreator yang hampir setiap hari melakukan *live streaming*. *Host talent* ini biasanya dua orang yang cukup muda. Dalam konten ini mereka menggunakan cara menyemprotkan cairan berwarna hijau ke wajahnya sebanyak *gift* yang diberikan kepada mereka. Walaupun banyak yang berkomentar negatif namun masih banyak penonton yang memberikannya *gift*. Selain itu terdapat juga konten yang menyiram badannya dengan tepung dengan jumlah *gift* yang diberikan.



**Gambar 3.8**  
Menyemprotkan Cairan Berwarna



**Gambar 3.9**  
Mandi Tepung

Fenomena mendapatkan *gift* inipun telah terdengar oleh masyarakat yang berumur tua. Yang notabennya mereka tidak memiliki ide untuk menarik perhatian para penonton dengan berbagai aksi. Adapun konten kreator ini yang memang tidak muda lagi, yang melakukan meminta *gift* secara terus terang dengan mengatakan ”orang baik kasih kami *gift*nya” biasanya akun @kakek.nenek yang sering melakukan *live streaming* dengan terang-terangan meminta *gift*.

Dengan menggunakan kostum badut dan menggunakan *background* rumahnya yang sangat sederhana dan ditambahi seorang nenek yang tidur di tempatkan dibelakangnya dan ia memosisikan dirinya pada posisi memohon yang pastinya menambah kesan menyedihkan. Dengan seperti itu ia hanya berharap banyak penonton yang merasa iba

kepadanya dan berharap banyak yang memberikan *gift* yang nantinya dapat di cairkan menjadi rupiah.



**Gambar 3.10**  
**Badut Memohon Gift**

Selain memberikan ekspresi atau keadaan yang menyedihkan juga banyak yang mengatakan secara langsung @nenek.kakek "kasihan kami", @tato.Kurap "ayo *gift* nya bosku", @wiwin "kirim mawarnya kak" , @joget\_joget "mana nih sultanya, kasih singga dong sayang" dan masih banyak lagi.

### **C. Bagi Hasil Aplikasi Tik Tok Dengan Pemilki Akun**

Banyak pengguna Tik Tok bergantung pada *live streaming* demi mendapatkan uang. Namun ada pula yang mencari uang sampingan, yang artinya ia memiliki pekerjaan tetap dan membuat konten pada *live streaming* pada saat-saat tertentu. Biasanya pengguna baru menonton *live streaming* dan menyaksikan konten kreator dengan mudah mendapatkan *gift* hanya dengan melakukan hal-hal yang aneh, unik dan mungkin sebagian orang beranggapan bahwa aksi tersebut dapat menghibur.

Nilai *gift* pada *live streaming* Tik Tok dan harga beli koin sebagai berikut:<sup>10</sup>

**Tabel 3.1 Nilai Gift**

No.	Nama Gift	Jumlah Koin	Harga
1.	Tenis, <i>Love Letter</i> , Sepakbola, GG, Speaker Mini, Kopi, Kerucut Es Krim, Barbel, Mawar, TikTok, Nasi uduk.	1 koin	Rp250
2.	Hi, Jari Hati, Mic, Panda, Kolak.	5 koin	Rp1.250
3.	Surat Ajaib, Tangan Melambai.	7 koin	Rp1.750
4.	Botol Harapan, <i>Snowboard</i> .	9 koin	Rp2.250
5.	Kopi, Gamepad, Lollipop.	10 koin	Rp2.500
6.	Parfum, Bedug	20 koin	Rp5.000
7.	Cermin, Donat	30 koin	Rp7.500.
8.	Topi, Mahkota, Origami.	99 koin	Rp24.750
9.	Hati, <i>Konfeti</i> .	100 koin	Rp25.000
10.	Ciuman	150 koin	Rp37.500
11.	Not musik, kupu-kupu	169 koin	Rp42.250
12.	Topi Penyihir	177 koin	Rp44.250
13.	<i>Ski Goggles</i> , Gembok dan Kunci, Kacamata, Hati.	199 koin	Rp49.750
14.	Tudung Pengantin, Sarung Tinju, <i>Rock 'n' Roll</i> .	299 koin	Rp74.750

<sup>10</sup> Tik Tok, "Aplikasi Tiktok," Tik Tok, 2024, <https://www.tiktok.com/?lang=in-id>.

15.	Nasi Tumpeng, Balon Joget.	300 koin	Rp75.000
16.	Api Unggun.	388 koin	Rp97.000
17.	Mimpi Indah, Ayunan.	399 koin	Rp99.750
18.	Perangkap lalat, Kalung.	400 koin	Rp100.000
19.	Karang.	499 koin	Rp124.750
20.	Hujan Uang.	500 koin	Rp125.000
21.	Mesin Es.	538 koin	Rp134.500
22.	Pemutar Rekaman.	600 koin	Rp150.000
23.	Angsa, Balon Cinta.	699 koin	Rp174.750
24.	Sepatu.	700 koin	Rp175.000.
25.	Mutiara.	800 koin	Rp200.000
26.	Kereta.	899 koin	Rp224.750
27.	Bunga Cermin, Tambang Emas.	1.000 koin	Rp250.000
28.	Kembang Api.	1.088 koin	Rp272.000
29.	Kursi Gaming.	1.200 koin	Rp300.000
30.	<i>Bombom Car.</i>	1.288 koin	Rp322.000
31.	Juara, Rangkaian Bunga.	1.500 koin	Rp375.000
32.	Waktu Minum.	1.777 koin	Rp444.250
33.	Rumah Pohon.	1.799 koin	Rp449.750.
34.	Perahu Cepat.	1.888 koin	Rp472.000
35.	Album Ajaib, Kotak Rias, dan Lilin Musim.	1.999 koin	Rp499.750

36.	Korsel.	2.020 koin	Rp505.000
37.	Paus.	2.150 koin	Rp400.000
38.	Kotak Musik.	2.399 koin	Rp599.750
39.	Perjalanan.	2.888 koin	Rp722.000
40.	Sepeda Motor.	2.988 koin	Rp747.000
41.	<i>Old Famous Car, Superstar.</i>	2.999 koin	Rp749.750
42.	Bianglala.	3.000 koin	Rp750.000
43.	Bunga Tumpa.	4.000 koin	Rp1.000.000
44.	Kapal Bajak Laut, Jet Pribadi.	4.888 koin	Rp1.222.000
45.	Pesta Kolam	4.999 koin	Rp1.249.750
46.	Kapal Selam.	5.199 koin	Rp1.299.750
47.	Pesawat.	6.000 koin	Rp1.500.000
48.	Mobil Balap, Mobil	7.000 koin	Rp1.647.000
49.	<i>Trofi Match.</i>	7.999 koin	Rp1.999.750
50.	<i>Yacht.</i>	9.888 koin	Rp2.472.000
51.	Akuarius.	9.999 koin	Rp2.499.750
52.	Elang.	10.999 koin	Rp2.200.000
53.	Planet dan Antarbintang.	15.000 koin	Rp3.750.000
54.	Jakarta Roundabout.	16.999 koin	Rp4.249.750
55.	TikTok Shuttle.	20.000 koin	Rp5.000.000
56.	Roket dan Kastil Fantasi.	20.000 koin	Rp5.000.000
57.	Kereta Kuda dan Kereta Kencana.	28.888 koin	Rp7.222.000

58.	Singa.	29.999 koin	Rp7.499.750
59.	TikTok Universe.	34.999 koin	Rp8.749.750

Berikut ini daftar tukar dari saldo akun Tik Tok ditukarkan menjadi koin. Kurs tanggal 19 Desember 2023.

**Tabel 3.2 Penukaran Koin**

1.	1 koin	0,02 USD	Rp. 310,27
2.	90 koin	1.00 USD	Rp. 15.513,30
3.	171 Koin	1.90 USD	Rp. 29.475,27

#### 1. Cara Top Up Koin

- a. Buka aplikasi Tik Tok
- b. *Log In* pada aplikasi
- c. Buka profil
- d. Klik pengaturan pada pojok kanan atas
- e. Pilih "saldo"
- f. Klik "isi saldo"
- g. Pilih jumlah koin yang akan dibeli
- h. Pilih pembayaran. Dapat dibayar melalui bank, pulsa dan bayar melalui Indomaret dan Alfamart.

Perlu diingat dalam melakukan Top Up ini terdapat biaya pajak yang harus di bayar oleh pemilik akun sebesar 10%.

#### 2. Cara memberikan *gift* pada *live streaming* Tik Tok

- a. Buka aplikasi Tik Tok


- b. Log in pada aplikasi
  - c. Pilih "Live" pada pojok kiri atas
  - d. Pilih konten yang menarik dengan cara mengeser ke atas atau ke bawah
  - e. Klik "hadiah/gift"
  - f. Pilih *gift* / hadiah yang diinginkan pastikan saldo cukup.
3. Cara menkonversikan koin menjadi Rupiah

Buka aplikasi TikTok Pilih menu profil yang terdapat di pojok kanan bawah Klik menu tiga garis yang berada di kanan atas Pilih menu "Pengaturan dan Privasi". Klik menu "Saldo". Pilih menu "Pendapatan Gift". Klik menu "Tarik Uang". Masukkan nomor DANA, atau PayPal. Klik "Tarik Uang Sekarang". Ikuti perintah-perintah yang muncul. Jadi dalam penarikan uang harus menggunakan aplikasi DANA, PayPal, OVO, Payoneer ataupun transfer Bank. Dalam penarikan juga terdapat minimal uang yang ditarik yaitu minimal. Dalam penarikan itu sendiri memiliki besaran minimum yang berbeda-beda yaitu:<sup>11</sup>

- a) DANA dengan minimum 4 USD adapun potongan sebesar 1% + 600 IDR
- b) Transfer Bank dengan minimum 9USD adapun potongan sebesar 2,9%
- c) OVO dengan minimum 6 USD adapun potongan sebesar 1% + 250%
- d) PayPal dengan minimum 1 USD adapun potongan sebesar 1,5% + 0,1 USD
- e) Payoneer dengan minimum 1 USD adapun potongan sebesar 0

---

<sup>11</sup> Tik Tok.




**Gambar 3.11**  
**Metode Penarikan Uang**

#### 4. Bagi hasil Tik Tok dengan pemilik akun konten kreator.


Dalam halnya berbagi pendapatan antara pemilik akun TikTok dengan aplikasi TikTok sendiri memang sangat sulit mengetahui besaran yang pasti dalam presentase. Banyak masyarakat umum sangat tertarik pada fitur TikTok *live streaming* ini diakarenakan mereka beranggapan dengan mudahnya mendapatkan penghasilan dengan mendapatkan *gift* itu sendiri.

Adapun beberapa konten kreator tidak terlalu mementingkan bagaimana proses dari pemberian *gift* itu sendiri hingga dapat dicairkan menjadi rupiah. Terbukti dengan hasil wawancara dalam *live streaming* pada akun @Yud.shy mengatakan "saya kurang tau *gift* itu masuk ke saldo udah bentuk koin".



**Gambar 3.12**  
**Wawancara**

Adapun pengguna akun @Justputrikha14 mengatakan "masuk saldo kalau nga salah koin apa dollar gitu, soalnya narik nya berupa dollar ka".




**Gambar 3.14**  
**Wawancara**

Kemudian peneliti bertanya mengenai *gift* yang masuk dalam saldo apa bernilai sama dengan membeli *gift*. @Penghibur\_ku mengatakan "nga bisa ka, kita nga tau. Semisal ni kita dikasih gift donat nanti masuknya berapa dollar atau koin berapa nga tau pasti". Dari hasil wawancara dengan beberapa pengguna *live streaming* TikTok, banyak yang tidak tau berapa

nilai *gift* yang masuk kedalam saldo miliknya. Dengan hasil wawancara yang membuktikan adanya perbedaan *gift* yang telah diberikan oleh penonton kepada konten kreator yang kemudian masuk kedalam saldo. Untuk memastikannya peneliti mencoba secara langsung agar mengetahui nilai *gift* masuk dalam berupa koin, rupiah dan dollar.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada *live streaming* Tik Tok yaitu:

Diketahui peneliti memiliki saldo awal RP 27.472,52




**Gambar 3.15**  
**Saldo Awal**

Kemudian setelah melakukan *live streaming* dan mendapat 1 *gift* berupa *gift* donat.



**Gambar 3.16**  
**Mendapatkan Gift Donat**

Setelah melakukan *live streaming* peneliti membuka saldo akhir Rp 29.827,31



**Gambar 3.17**  
**Saldo Akhir**

Setelah mendapatkan data peneliti pun menghitung untuk mengetahui berapa besar Tik Tok mengambil keuntungan. Dapat dihitung yaitu:

- Harga beli *gift* donat.  $7.500 : 30\text{koin} = \text{Rp. } 250$  per koin
- saldo akhir – saldo awal

$$\text{Rp. } 29.827,31 - \text{Rp. } 27.472,52 = \text{Rp. } 2354,79$$

*gift* donat yang masuk ke dalam saldo sebesar Rp. 2354,79


$2.354,79 : 30 \text{ koin} = \text{Rp. } 78 \text{ perkoin}$

Jadi 1 koin yang didapat dari *gift* yang masuk dalam saldo bernilai Rp. 78 perkoin.

c. Besaran potongan yang diperoleh Tik Tok yaitu:

$\text{Rp. } 250 - \text{Rp. } 78 = \text{Rp. } 172$  yang diperoleh pihak Tik Tok.

Dalam hal ini pihak Tik Tok mendapatkan keuntungan sebesar 65% dan konten kreator mendapatkan 35% per *gift*nya.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MENDAPATKAN *GIFT* PADA *LIVE STREAMING* APLIKASI TIK TOK

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Mendapatkan *Gift* pada *Live Streaming* Aplikasi Tik Tok

Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja secara *halāl*. Dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Seperti halnya kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan adalah makanan. Makanan yang dimakan tidak cukup dengan yang *halāl* namun juga harus yang *halālan thayyiban*. Dalam QS. *Al Baqarah* ayat 168 menjelaskan yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>1</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu makanan yang dianggap *halāl* tidak hanya terkait dengan jenisnya, tetapi juga dengan cara memperolehnya.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

Makanan *halāl* yang diperoleh melalui tindakan mencuri, merampok, atau korupsi akan menjadi tidak *halāl*.<sup>2</sup>

Dalam bekerja juga sebaiknya mencari pekerjaan yang *halālān thayyiban*. Dalam ‘*Syū’abul Iman*’ terdapat empat prinsip etos kerja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu:<sup>3</sup> Pertama bekerja secara *halāl*, *halāl* dalam jenis pekerjaannya dan *halāl* dalam cara menjalankannya dengan demikian menjadikan pekerjaan yang *halālān thayyiban* yaitu sesuatu yang *halāl* dan baik. Apabila semua sudah terjamin kehalalannya maka hasil dari mendapatkan rezeki itupun dapat dikatakan *halāl*. Kedua bekerja untuk menjaga diri agar tidak memberikan beban hidup kepada orang lain. Ketiga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keempat yaitu bekerja untuk membantu mengurangi beban hidup tetangga. Memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini tidak sedikit pengguna *live streaming* Tik Tok menganggap fenomena meminta *gift* sebagai sebuah pekerjaan walaupun sebagai pekerjaan tambahan.

Dalam fenomena mendapatkan *gift* yang sedang marak terjadi pada aplikasi Tik Tok memunculkan berbagai macam asumsi, yaitu berasumsi bahwa dengan adanya *live streaming* dapat sebagai hiburan, ada juga yang beranggapan sebagai tempat mengembangkan bakat, berasumsi sebagai lahan mencari uang receh dari hasil mendapatkan *gift* yang diberikan penonton.

<sup>2</sup> IPT, “Kandungan Surat Al Baqarah Ayat 168,” Kumparan.com, 2021, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-surat-al-baqarah-ayat-168-tentang-perintah-mengonsumsi-makanan-halal-1wiwLX4iiBr/2>.

<sup>3</sup> Rusdiana, “4 Prinsip Etos Kerja Dalam Islam,” UIN SGD Bandung, 2023, <https://uinsgd.ac.id/4-prinsip-etos-kerja-dalam-islam/>.

Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian kalangan yang malas bekerja berat untuk menjadikan *live streaming* sebagai ladang penghasilan. Dalam hal ini peneliti menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai hasil dari mendapatkan *gift*.

Dari hasil penelitian peneliti mendapatkan bahwa *gift* dapat diartikan sebagai hadiah atas usaha yang dilakukan *host talent*, adapula yang mendapatkan *gift* dengan mengemis dan mengamen.

Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa keberhasilan bagi umat Islam dapat dicapai dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bertentangan dan dilarang dalam ajaran agama Islam. Prinsip Islam mendorong setiap muslim untuk aktif bekerja, meyakini bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Pentingnya meraih kemenangan terletak pada ketaatan umat Islam untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, dan patuh terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Salah satu larangan yang ditekankan adalah menghindari meminta-minta kepada orang lain, karena bertindak dengan pasrah tanpa usaha dianggap sebagai perilaku tercela.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam sebuah hadist riwayat Imam Bukhori :

---

<sup>4</sup> Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Ridha, "Mengemis Dalam Perspektif Al-Quran," *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 4 (March 2, 2020), <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v4i1.417>.

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ

عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفُفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Telah menceritakan kepada kami [Musa] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 'anhu] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda:

Artinya: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya.<sup>5</sup>

Selain hadits yang disebutkan di atas, ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan tentang izin untuk meminta-minta (mengemis). Dalam riwayat dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali r.a., beliau menyatakan:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا.

<sup>5</sup> Tafsir.com, "Kumpulan Hadist."

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمَالَةً

فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسُكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَحْتَا جَت مَالَهُ

فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ

أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ

فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا

سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ، سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا

Artinya: “Aku pernah memikul tanggungan berat (diluar kemampuan), lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. untuk mengadukan hal itu, Kemudian beliau bersabda, “Tunggulah sampai ada sedekah yang datang kepada kami lalu kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu”. Setelah itu beliau bersabda, “Hai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga golongan: 1) orang yang memikul beban berat (diluar kemampuannya), maka dia boleh meminta-minta sehingga setelah cukup lalu berhenti/tidak meminta lagi. 2) Orang yang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekadar kebutuhan hidupnya. 3). Orang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang yang normal di kaumnya menganggapnya benar-benar miskin, maka dia boleh meminta sampai dia memperoleh sekadar kebutuhan hidupnya. Sedangkan selain dari tiga golongan tersebut hai Qabishah, maka meminta-minta itu haram yang hasilnya bila dimakan juga haram (HR. Muslim).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Tafsir.com.

Dalam tafsir *Al-manar* menjelaskan tentang golongan orang yang dibolehkan meminta-minta yaitu: 1) orang yang memiliki denda atau seseorang yang sedang memikul beban berat (diluar kemampuannya) maka orang itu boleh meminta-minta sehingga bilamana sudah dirasa cukup lalu berhenti atau tidak mengemis atau meminta-minta lagi. 2) seseorang yang memiliki hutang kemudian orang tersebut tidak dapat membayar dikarenakan tidak memiliki harta sama sekali. 3) Seseorang yang mengalami kemiskinan sampai tidak memiliki harta sama sekali, diperbolehkan untuk meminta hingga ia memenuhi kebutuhan hidupnya. Di luar dari tiga golongan tersebut, meminta-minta dianggap sebagai perilaku yang dilarang atau diharamkan, dan hasilnya jika diterima juga dianggap sebagai hal yang tidak benar.<sup>7</sup>

Adapun mengenai mendapatkan *gift* dianggap sebagai mengamen online yaitu: 1) Pengamen yang berprofesi dengan cara hidup sebagai gelandangan dan mengemis dianggap haram karena melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Menurut PERDA DIY Nomor 1 tahun 2014, karakteristik gelandangan dan pengemis adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain :
  - a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
  - c. Tanpa Penghasilan yang tetap, dan/atau
  - d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya

---

<sup>7</sup> Tafsir.com.

<sup>8</sup> M.S. Almujaeddi and Zainuddin Zainuddin, "Profesi Pengamen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 79, <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7176>.

2. Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria antara lain :
  - a. Mata pencahriannya tergantung pada belas kasihan orang lain
  - b. Berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak sewajarnya
  - c. Berada ditempat-tempat umum

Memanfaatkan orang lain untuk membangkitkan simpati, walaupun dalam Islam meminta-minta termasuk dalam kategori pelanggaran hukuman ta'zir dan diperbolehkan jika terjadi dalam keadaan terpaksa atau mendesak.

Pengamen yang menjalankan profesi mereka tanpa menjadi gelandangan dan menghindari permintaan belas kasihan dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan (mubah), dan bisa menjadi sunnah jika niatnya adalah untuk beribadah dengan memberikan manfaat kepada orang lain.

3. Pengamen yang berprofesi tanpa hidup sebagai gelandangan namun tetap meminta-minta untuk kebutuhan pribadi dianggap makruh. Namun, jika meminta-minta dilakukan untuk kepentingan sosial, seperti membantu orang lain, maka dianggap sunnah asalkan tidak dilakukan secara terus-menerus.<sup>9</sup>

Hasil mengumpulkan koin *gift* yang didapat dari *Live Steaming* Tik Tok dapat digunakan untuk menambah penghasilan atau mencukupi sebagian kebutuhan hidupnya. Namun dalam *maqāṣid al-sharīā'ah* selalu menekankan adanya kesadaran dalam mendapatkan *gift* Tik Tok ini untuk menghindari

---

<sup>9</sup> Almujaaddedi and Zainuddin, 85.

perbuatan yang dilarang dalam Islam sehingga yang didapatkan merupakan suatu yang *halāl*.

Maksud dari *maqāṣid al-shariā'ah* adalah untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat lima aspek utama yang perlu dijaga, dikenal sebagai mashlahah khamsah, yang melibatkan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>10</sup>

*Maqāṣid al-shafiqriā'ah* mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya:<sup>11</sup>

1. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan ibadah. Jenis ibadah yang dimaksud mencakup shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan melaksanakan perintah Allah, seseorang akan menjaga keberlangsungan agamanya. Islam mempertahankan hak-hak dan kebebasan. Maka manusia dibebaskan dalam melakukan segala hal asalkan dalam satu garis atau tetap dalam aturan Agama. Termasuk dalam mencari pendapatan, bila mencari dengan berdasar aturan Agama maka hasil yang didapatkan tetap terjaga kehalalannya.

---

<sup>10</sup> Almujaḍdedi and Zainuddin, 84.

<sup>11</sup> Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*, 105.

## 2. Memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Maka dari pada itu Islam melarang untuk berbuat melukai diri. Seperti halnya pada beberapa konten yang terdapat di *live streaming* Tik Tok melakukan kekerasan pada diri sendiri dengan maksud untuk menarik perhatian penonton dan bermaksud untuk membuat penonton yang melihat merasa iba dan memberikan *gift* kepadanya. Seperti contoh konten memakan cabai mentah, menceburkan diri kekolam beberapa kali, menampar diri sendiri dan lain sebagainya. Maka jelas mendapatkan uang dari hal seperti itu sudah pasti tidak baik dan dapat dikatakan melanggar unsur kemaslahatan.

## 3. Memelihara Akal (*ḥifz al-'aql*)

Ar-Raghib Al-Ashfahany mengungkapkan bahwa akal memiliki fungsi sebagai daya atau kekuatan yang mampu menerima dan mengikat ilmu. Pernyataan ini menegaskan bahwa akal berperan sebagai alat utama dalam menentukan segala hal. Apa pun yang dilihat, didengar, dan dirasakan dalam hati memiliki landasan pada akal sebagai unsur pemisah dengan makhluk lainnya. Dengan adanya akal, seseorang dapat melakukan pemikiran, berimajinasi, dan mengendalikan dorongan hawa nafsunya

agar tidak terlibat dalam perilaku tercela.<sup>12</sup> Dengan demikian diharapkan kepada umat manusia untuk menjauhi hal yang buruk. Dengan memelihara akal agar tidak terjerumus mengikuti fenomena yang sedang marak didunia maya khususnya aplikasi Tik Tok yaitu melakukan segala hal baik menyakiti dirisendiri, mempermalukan diri sendiri seperti berjoget dengan pakaian yang sangat minim, melakukan aksi kejang-kejang dan sebagainya hanya untuk mendapatkan *gift*.

#### 4. Memelihara Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Memelihara keturunan merupakan salah satu tugas manusia yang perlu diingat. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini sangatlah penting umat Islam memelihara keturunannya, bukan hanya memelihara keturunan dari keluarganya saja namun sesama umat manusia perlu menjaga keturunan generasi selanjutnya. Dengan cara tidak mengikuti perkembangan yang memunculkan kemudharatan yaitu mendapatkan *gift* dengan gaya baru seperti yang pernah *viral* mandi lumpur. Dengan menjauhinya maka generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang produktif, inovatif dengan hal-hal yang bersifat *al-maṣnalahat* seperti melakukan *live streaming* menyebarkan informasi yang baik dan bermanfaat seperti dakwah di *live streaming*.

#### 5. Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

---

<sup>12</sup> Admin, "Percikan Ramadhan (Menjaga Jiwa Akal, Agama)," Stai Binamadani Tangerang, 2020, <https://stai-binamadani.ac.id/percikan-ramadhan-menjaga-jiwa-akal-agama/>.

Memperoleh harta yang *halāl*, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi. Dalam memelihara harta dalam halnya mendapatkan harta itu sendiri haruslah dengan cara yang *halāl*. Selain mendapatkan harta, menjaga harta tidak boleh hanya untuk pribadi namun juga digunakan untuk fungsi sosial dengan tujuan membantu sesama manusia. Namun dalam memberikan sebagian harta juga tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, seperti halnya bila kita memberikan sedikit rezeki kita kepada orang yang meminta-minta kurang lah tepat (bila mana orang tersebut masih dianggap mampu berusaha, sehat jasmani dan rohani) seperti memberi *gift* pada konten kreator yang menayangkan aksinya memakan ikan mentah, cabai mentah dan lain-lain.

Begitu pula pada *live streaming* Tik Tok, jangan membiasakan memberi *gift* terhadap para konten kreator yang menggunakan cara kekerasan, menyiksa diri hanya untuk mendapatkan *gift*. Sama artinya bila kita membiasakan memberi *gift* kepadanya berarti kita membuka peluang untuk para masyarakat untuk meniru hal tersebut, karena dianggap mudah mendapatkan uang dengan cara *ekstrime* meminta *gift*.

Dalam penjelasan sebelumnya bahwa bekerja secara *halāl* yaitu *halāl* dalam jenis pekerjaannya dan *halāl* dalam cara menjalankannya dengan demikian menjadikan pekerjaan yang *halālan thayyiban*

yaitu sesuatu yang *halāl* dan baik. apabila jenis pekerjaan dan cara menjalankannya telah dipastikan *halāl* maka hasilnya pun akan dianggap *halāl*. Dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan yang menjaga 5 unsur pokok syariat *maqāṣid al-shafiqriā'ah* dapat dipastikan *halāl* hukumnya. Dalam mendapatkan *gift* dengan cara negatif dan tidak memenuhi 5 unsur pokok syariat *maqāṣid al-shafiqriā'ah* dapat dikatakan haram hukumnya.

Dalam *ju'ālah* juga memperhatikan kehalalan dalam memberikan suatu imbalan atau upah yang diberikan dalam fenomena ini disebut dengan pemberian *gift*. Sederhananya akad *ju'ālah* yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam hal ini imbalan yang dimaksud adalah *gift* yang diberikan oleh penonton kepada konten kreator. Menurut para pakar hukum, akad *ju'ālah* dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian untuk memberikan hadiah berupa bonus, komisi, atau upah tertentu, sehingga *ju'ālah* adalah suatu perjanjian atau komitmen yang dibuat oleh satu pihak. Sementara dalam pandangan syariah, akad *ju'ālah* mengacu pada komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas sebagai akibat dari pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang sulit ditentukan dengan pasti.<sup>13</sup>

Sebagian besar Ulama *al-fiqh* sepakat bahwa hukum *ju'ālah* adalah mubah (diperbolehkan). Pendapat ini didasarkan pada kebutuhan akan *ju'ālah* dalam kehidupan sehari-hari. *Ju'ālah* adalah bentuk perjanjian yang memiliki

---

<sup>13</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 5, Terj. Darul Fikir*, 432.

nilai kemanusiaan, karena dalam kehidupan, seseorang tidak selalu dapat mengatasi semua masalahnya sendiri. Dalam hal ini memberikan *gift* sama halnya memberikan bantuan kepada orang yang telah berusaha menghibur penonton *live streaming* di aplikasi Tik Tok.

Adapun peraturan yang terkait dengan akad *ju'alah* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad *ju'alah* yaitu:

Pertama, terkait dengan pihak yang bertindak sebagai *ja'il* atau pelaksana akad. Menurut Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007, disebutkan bahwa orang yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan dan kompeten dalam pekerjaannya. Dalam *Live TikTok*, *ja'il* adalah individu atau entitas yang memberikan imbalan khusus sebagai pengakuan atas hasil kerja yang telah ditentukan, seperti penonton di *Live TikTok*. Sementara itu, *maj'ul* adalah pihak yang menjalankan perjanjian *ju'alah* atau melakukan pekerjaan, seperti konten kreator atau pembawa acara talenta di *live streaming* TikTok.

Kedua, dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 dijelaskan bahwa obyek perjanjian *ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan dampak yang diharamkan. Pekerjaan atau subjek yang digunakan dalam konteks ini adalah *Live TikTok*. Dalam hal ini jelas bahwa konten yang memburar resah dan tidak etis seperti remaja yang melakukan penyemprotan air berwarna ke wajah, mandi tempung, menjeburkan diri ke kolam, goyang pargoy dan menyakiti

diri tentunya tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *ju'alah* dan bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007.

Ketiga, upah dari hasil *Live* TikTok berbentuk virtual *gift* yang didapatkan dari penonton. Salah satu unsur penting dalam rukun dan syarat *ju'alah* adalah adanya pengupahan. Menurut Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007, disebutkan bahwa upah atau imbalan adalah hak yang diperoleh oleh pekerja setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan.

Kemudian dapat disimpulkan bawasanya dalam memberikan *gift* dari *live streaming* TikTok diizinkan selama pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan syariah, Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil *Gift Live Streaming* Antara Tik Tok Dengan Pemilik Akun *Live Streaming* Aplikasi Tik Tok**

Prinsip utama dalam sistem keuangan Islam adalah nisbah bagi hasil, yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian dalam bisnis dan investasi. Dalam prinsip ini, para pihak yang terlibat menyetujui untuk membagi hasil usaha sesuai dengan nisbah atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>14</sup> Namun sangat berbeda dalam bagi hasil pada perolehan *gift* aplikasi Tik Tok. Pada aplikasi Tik Tok tidak dijelaskan pembagian hasil. Kemudian kesepakatan yang telah ditentukan oleh aplikasi Tik Tok harus di setujui oleh pengguna aplikasi.

---

<sup>14</sup> Prudential Syariah, "Pemahaman Konsep Nisbah Bagi Hasil Dalam Keuangan Islam," Prudential Indonesia, accessed March 16, 2024, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/nisbah-bagi-hasil/>.

Dalam hal ini pengguna aplikasi tidak mengetahui bagi hasil yang didapatkan dalam mendapatkan *gift*. Hasil penelitian peneliti mendapatkan bahwa pihak Tik Tok mendapatkan keuntungan sebesar 65% dan konten kreator mendapatkan 35% per *gift*-nya.

Peneliti mencoba untuk menggambarkan bagi hasil yang menurut peneliti sesuai dengan sistematisa bagi hasil antara *host talent* dengan aplikasi Tik Tok. Yaitu bagi hasil *musyārahah*. *Musyārahah* merupakan pembiayaan dengan skema bagi hasil antara dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha.<sup>15</sup> Berikut ini rukun akad *musyārahah* dalam penerapan kerjasama antara konten kreator dan perusahaan Tik Tok yaitu:

1. Ijab Qabul

Dalam fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok tidak terdapat perjanjian bagi hasil, hanya menjelaskan peraturan penggunaan fitur *live streaming* Tik Tok. Namun faktanya tanpa adanya akad masyarakat tetap menggunakan dan memanfaatkan fitur ini.

2. Pihak-pihak yang Berakad

Aplikasi Tik Tok dan pemilik akun yang menampilkan tontonan atau yang disebut dengan konten kreator.

3. Objek Akad

---


<sup>15</sup> Dani Ramdani, "Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018): 136, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3988>.

Dalam hal ini modal utama adalah aplikasi Tik Tok yang menyediakan fitur *live streaming* dimana disitulah orang mendapatkan *gift* dari penonton yang nantinya dapat dirubah menjadi rupiah. Kemudian modal kedua yaitu berasal dari konten kreator atau pemilik akun yaitu dengan modal kuota internet dan keahlian khusus untuk menampilkan suatu tontonan.

#### 4. Bagi Hasil

Kekurangan ini lah yang terdapat pada aplikasi Tik Tok tidak adanya transparansi dalam menentukan besaran bagi hasil. Namun peneliti berusaha menghitung besaran bagi hasil antara Tik Tok dengan konten kreator yaitu sebesar 65% dan 35%.

Berikut ini teknis bagi hasil *musyārahah*:



Dalam bagi hasil *gift* pada aplikasi Tik Tok peneliti berusaha mencari pembiayaan dengan skema bagi hasil yang mirip dengan salah satu bagi hasil dalam keuangan Islam, yaitu *musyārahah* dengan alasan yang menonjol yaitu terletak pada modal. Modal diberikan oleh kedua pihak.

Bagi hasil pada perolehan *gift* memang tidak dijelaskan presentase perolehan yang akan didapat oleh para konten kreator atau dapat diartikan tidak adanya transparansi dalam bagi hasil. Walaupun banyak kekurangan dalam akad bagi hasil *gift* ini tidak mengurangi minat masyarakat dalam menggunakan fitur *live streaming* ini untuk mendapatkan *gift* yang nantinya mereka harap dapat ditukar menjadi uang.

Bagi hasil ini ditentukan oleh pihak Tik Tok tanpa memberitahukan besaran bagi hasil yang di terima konten kreator / *Host Talent* nantinya, yaitu sebesar 65% dan konten kreator mendapatkan 35% per *gift*nya. Yang berarti konten kreator harus tunduk kepada Tik Tok dan menerima segala ketentuan dari aplikasi Tik Tok.

Dapat disimpulkan bagi hasil ini mirip dengan pembiayaan dengan skema bagi hasil *musyarakah*. namun terdapat salah satu unsur akad kerja sama bagi hasil yang rusak atau *fasid*, karena tidak adanya ijab qabul dan transparansi dalam bagi hasil *musyarakah*. Dengan demikian bagi hasil mendapatkan *gift* dari *live streaming* Tik Tok belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena masih terdapat masalah dengan ijab qabul dan transparansi besaran bagi hasil.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang peneliti kaji mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan *Gift* pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok" dapat disimpulkan:

1. Bahwa mendapatkan gift diperbolehkan atau dianggap halal yaitu mendapatkan upah berupa *gift* selama pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan syariah, Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 kemudian mengamen dan meminta-minta diperbolehkan apabila termasuk dalam 3 golongan yang telah dijelaskan pada tafsir *Al-manar*. Mendapatkan gift dengan cara ekstrim, meresakan dan menyiksa diri dianggap *makruh tahrim*.
2. Bahwa hasil penelitian mengenai tinjauan Hukum Islam dalam bagi hasil antara konten kreator dengan pihak Tik Tok yaitu bagi hasil ini mirip dengan pembiayaan dengan skema bagi hasil *musyārahah* namun terdapat salah satu unsur akad kerja sama bagi hasil yang rusak atau *fasid* maka bagi hasil mendapatkan *gift* dari *live streaming* Tik Tok belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

## B. Saran

Dari kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat jangan mudah tertarik dengan cara instan untuk mendapatkan uang dimanapun. Bijaklah dalam menggunakan fitur yang disediakan dalam aplikasi Tik Tok. Junjunglah harga dirimu dan agamamu.
2. Kepada pemerintah kiranya memberlakukan pembatasan atau aturan dalam aplikasi Tik-Tok sehingga dapat sesuai dengan nilai dan norma ajaran Islam.
3. Kepada pihak Tik Tok berikan ijab qabul dan transparansi yang jelas dalam pembagian hasil dari mendapatkan *gift*.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti aplikasi Tik Tok , diharapkan bisa mengungkapkan permasalahan secara tajam dan mendalam baik dengan penelitian dalam bentuk studi kasus maupun yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- A.Azizy, A. Qodri. *Transformasi Fiqh Dalam Hukum Nasional*. Semarang: PPHIM Jawa Tengah, 2001
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Ansori, Abi Yahya Zakariya. *Ghoyatul Wusul Syarh Lubbul Ushul*. Semarang: Maktabah Al-Alawiyah, n.d.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syatibi*. Riyadl: al-Dar al-Alamiah lilkitab al-Islam, 1995.
- Al-Syathibi. *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah. Tahqiq Abu 'Ubaidah Masyhur*. Juz I. Beirut: Dar Ibnu 'Affan, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Az-zulaili, Muhammad Mustafa. *Maqashid Syariah Al Islamiyah*. maktabah Samilah, n.d.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Trj. Nadirsyah Hawari, Lc, M.A.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chapra, M.Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Imtiyaz, 2012.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al- Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metodologi Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV. Jejak, 2020.
- Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Depublish, 2014.
- Samsul. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,*

- Mixed Methods, Serta Research Dan Development*. Jambi: Pusaka, 2021.
- Saputra, Andri. *Pemuda Galau 4.0 Evaluasi Pemuda Dan Kemajuan Indonesia Yang Optimal*. Yogyakarta: Depublish, 2020.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisus, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febiun-su Press, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syarqawi, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 5, Terj. Darul Fikir*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **Referensi Artikel Ilmiah :**

- Abduh, Muhammad, and Muhammad Rasyid Ridha. "Mengemis Dalam Perspektif Al-Quran." *El-Warqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 4 (March 2, 2020).
- Admin. "Percikan Ramadhan (Menjaga Jiwa Akal, Agama)." Stai Binamadani Tangerang, 2020.
- Almujaddedi, M.S., and Zainuddin Zainuddin. "Profesi Pengamen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 70. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7176>.
- Chollisni, Atiqi, and Kiki Damayanti. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang." *Islaminomic* 7, no. 1 (2016).
- F.I, Ilmawati, and Kukuh A.A. *Fenomena Sosial*. Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahim, 2018.
- Kiyarsi, Retno, and Risma Wira Bhrata. "Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah Dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 2 (2021): 60–74. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1534>.
- Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. "Profit Sharing, Muamalah." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2019): 1–19.
- Ramdani, Dani. "Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018): 540–65. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3988>.
- Sidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah*

*Sultan Agung* 44, no. 118 (April 1, 2009).  
<https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.

Suprayitno, Dede, Nuril Ashivah Misbah, and Anindita Lintangdesi Afriani. "Modus Konten Self-Harm Demi Gift Points Pada Aplikasi TikTok Di Indonesia" 10, no. 1 (2023): 20–28.

Yang, Yuxin. "Understanding Young Adult TikTok Usage." Undergraduate Honors Department of Communication, 2020.

### **Referensi Skripsi, Tesis dan Disertasi :**

Aibak, Kutbuddin. "Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)." UIN Sunan Kalijaga, 2014. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16141>.

Ibrahim. "Analisis Kedudukan Hukum Meminta Gift Di Aplikasi Tik Tok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten: Mandi Lumpur 'Ngemis Gaya Baru')." UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Jasiah, and Dkk. *Mahir Menguasai PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Dalam 20 Hari*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Khotimah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program TikTok Affiliate (Studi Penelitian Pada Content Creator TikTok Di Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2023.

Nurhidayah, Wahyu. "Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tiktok." IAIN Ponorogo, 2022.

Prakoso, Agus Dwi. "Penggunaan Aplikasi Tik Tok Sdan Efeknya Terhadap Prilaku Keagamaan Remaja Islam DiKelurahan Wahydadi Baru Kecamatan Sukarame." UIN Raden Intan Lampung., 2020.

Purba, Florensia Ana Tiara. "Realitas Sawer Gift Tiktok Sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital." Universitas Lampung, 2023.

Restiyaningsih, Ika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin Pada Live Streaming Aplikasi Tiktok." UIN Syaifuddin Zuhri, 2023.

Rusdiana. "4 Prinsip Ertos Kerja Dalam Islam." UIN SGD Bandung, 2023. <https://uinsgd.ac.id/4-prinsip-etos-kerja-dalam-islam/>.

Zaputri, Meri. "Dampak Kecanduan Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Iain Batusangkar." IAIN Batusangkar, 2021.

### **Referensi Peraturan :**

Nasional, Dewan Syariah. *Fatwa Dewan Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007*, n.d.

### Referensi Internet :

- CNN Indonesia. "Viral Game Live Berbau Pornografi, TikTok Buka Suara." CNN Indonesia, 2023.  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231118222207-192-1026089/viral-game-live-berbau-pornografi-tiktok-buka-suara>.
- DataIndonesia.id. "Pengguna Media Sosial Di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada 2023." DataIndonesia.id, 2023.  
<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.
- IPT. "Kandungan Surat Al Baqarah Ayat 168." Kumparan.com, 2021.  
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-surat-al-baqarah-ayat-168-tentang-perintah-mengonsumsi-makanan-halal-1wiwLX4iiBr/2>.
- Meilani, Agustina. "Fenomena Pengemis Mandi Lumpur Demi Gift TikTok, Ternyata Segini Harga Termahal Hingga Termurah." Liputan6.com, 2023.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5185616/fenomena-pengemis-mandi-lumpur-demi-gift-tiktok-ternyata-segini-harga-termahal-hingga-termurah>.
- Nwy. "Arti Wajib, Sunnah, Makhruh, Mubah Dan Haram Dalam Islam." Detik News, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5182191/arti-wajib-sunnah-makruh-mubah-dan-haram-dalam-islam>.
- Pudential Syariah. "Pemahaman Konsep Nisbah Bagi Hasil Dalam Keuangan Islam." Prudential Indonesia. Accessed March 16, 2024.  
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/nisbah-bagi-hasil/>.
- Tafsir.com. "Kumpulan Hadist." Ilmu Islam. Accessed March 26, 2024.  
<https://ilmuislam.id/hadits/10102/hadits-bukhari-nomor-1378>.
- Tik Tok. "Aplikasi TikTok." Tik Tok, 2024. <https://www.tiktok.com/?lang=in-id>.
- . "Pusat Bantuan TikTok." Tik Tok, n.d.
- Tok, Tik. "TikTok Dan KOMINFO Bekerjasama Meluncurkan Tantangan Online Untuk Mempromosikan Persatuan Di Indonesia." Indonesia: Tik Tok, 2023. <https://newsroom.tiktok.com/in-id/ayobersatu-untuk-indonesia-yang-lebih-baik>.
- Unpas.ac.id. "Apa Itu Sosial Media." Unpas.ac.id, 2012.  
<https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>.
- Wardani, Agustin Setyo. "Ini Alasan Kenapa TikTok Shop Ditutup 4 Oktober 2023 Pukul 17.00 WIB." Liputan6.Com, 2023.  
<https://www.liputan6.com/tekno/read/5414611/ini-alasan-kenapa-tiktok-shop-ditutup-4-oktober-2023-pukul-1700-wib?page=2>.
- Winarso, Bambang. "Apa Itu Tik Tok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya." trikinet.com, 2021. <https://trikinet.com/Post/Apa-Itu-Tik-Tok/>